



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PELAKSANAAN AKAD GADAI EMAS PADA BANK SYARI'AH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU LUBUK ALUNG

SKRIPSI



**ALMAUDUDI
9I0112I19**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2013**

**PELAKSANAAN AKAD GADAI EMAS PADA BANK SYARI'AH
MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU LUBUK ALUNG**
(Almaududi, 0910112119, 73 hlm + vii, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
2012)

ABSTRAK

Dijadikannya Akad Gadai Emas sebagai ajang investasi dan spekulasi mendorong Bank Indonesia pada tanggal 29 Februari 2012 mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 14/7/DPbS mengenai Produk *Qardh* Beragun Emas bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, adanya regulasi tersebut menjadikan pelaksanaan Akad Gadai (*Rahn*) Emas sebagai salah satu produk Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Alung menarik diteliti dengan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, setelah dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan Akad Gadai Emas, ditemukan Nasabah yang memenuhi kewajiban dengan melakukan pembayaran terhadap pinjaman sebelum atau pada saat jatuh tempo, akan tetapi ditemukan juga Nasabah yang terlambat atau sama sekali tidak melakukan pembayaran terhadap pembiayaan yang mereka terima. Akad gadai (*ranh*) emas juga menimbulkan berbagai macam permasalahan terhadap Nasabah serta Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Alung, permasalahan tersebut terjadi akibat kurang pahaman Nasabah, adanya perjanjian baku, serta regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI), untuk meminimalisir permasalahan serta resiko maka Bank Syari'ah Mandiri menerapkan manajemen terhadap resiko kredit, pasar serta operasional yang terjadi. Ketika Nasabah wanprestasi maka Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Alung akan melakukan perpanjangan gadai atau penjualan terhadap tanggungan, ketika dilakukan eksekusi terhadap barang jaminan maka Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Alung tunduk kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Direksi Bank Syari'ah Mandiri, pelaksanaan eksekusi ini diharapkan tetap memperhatikan kepentingan Nasabah.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia serta hidayahNya yang telah memberikan inspirasi, motivasi, dan konsentrasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Akad Gadai Emas Pada Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Alung”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahku Afrizal dan Ibuku Maimanah yang sangat berjasa besar jasanya dalam membesarkan aku hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH selaku Dekan, Bapak Yoserwan,SH.,MH.,LLM selaku Wakil Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Kurniawarman, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan III, Bapak Syahrial Razak, SH., MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata, Ibuk Misnarsyam, SH., MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Ibuk Hj. Damas Reny Priharti, SH., MH selaku Pembimbing I dan Ibu Zulkifli, SH., MH selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan

waktu, memberikan pemikiran, arahan, serta bimbingan dengan penuh perhatian dan kesabaran kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Ibuk Hj. Ulfanora, SH., MH dan Ibuk Hj. Dian Amelia, SH., MH yang telah meluangkan waktunya bertindak selaku penguji skripsi yang penulis buat ini.
5. Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas yang tidak dapat disebutkan satu-persatu..
6. Bapak Dedi Azmeli selaku Kepala BSM KCP Lubuk Alung dan Ibu Maya Permata Sari selaku Penaksir Gadai Emas BSM KCP Lubuk Alug, beserta seluruh perangkat organisasi BSM KCP Lubuk Alung.
7. Teristimewa kepada Kakaku Afridani, Alianita, Ulfi Rahmah dan adiku Bayu, beserta seluruh keluarga besar penulis.
8. Saudaraku di LPI, Kak Nelsa, Kak Imah, Kak Laili, Kak Atna, Bg Arfi, Bg Busyra, Bg Faiz, Bg Hadi, Bg Rizki (09) Cecep, Farid, Fando, Wirman, Ona, (10) Tomo, Ary W, Rino, Youby, A Rido, Akbar, Joko, Andri, Taufik, Jefri, Feril, Nopen (11) Ridho, Safar, Nanda, Ahmad dan lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu.
9. Tim Debat FHUA, Pak Il, Bg Feri, Bg Charles, Bg Fahmi, Ary, Cecep, Naila, Roman, Fadli.
10. Teman-teman seperjuangan BP 09 terutama lokal 2, Ilham, Reza, Fendi, Fadel, Roki, Ando Mega, Febby, Quinta, Okky, Meong, Disya, Meong

dan lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu serta kepada senior-senior dan junior-junior Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Penulis telah berupaya menyelesaikan skripsi ini dengan sepuh kemampuan, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya.

Padang, Januari 2013

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Bank dan Perbankan Syari'ah	
1. Sejarah perbankan syari'ah	13
2. Pengertian bank dan perbankan syari'ah.....	15
3. Perbedaan bank syari'ah dan bank konvensional.....	16
4. Asas-asas perbankan syari'ah.....	18
5. Kegiatan usaha bank syari'ah.....	19
B. Tinjauan Umum tentang Akad	
1. Pengertian perjanjian dan akad.....	20
2. Syarat sahnya akad.....	22
3. Asas-asas perjanjian dan akad.....	23
4. Jenis-jenis akad.....	24
C. Tinjauan Umum tentang Gadai (<i>Rahn</i>)	
1. Pengertian gadai dan gadai syari'ah	25
2. Ketentuan akad <i>rahn</i>	27

3. Prinsip gadai (<i>rahn</i>).....	28
4. Jenis gadai (<i>rahn</i>).....	28
5. Rukun dan syarat gadai (<i>rahn</i>).....	29
6. Pelaksanaan gadai syari'ah.....	30
7. Penjualan jaminan (<i>marhun</i>).....	32

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Akad Gadai Emas pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Alung.....	33
B. Permasalahan yang Dihadapi Para Pihak Dalam Akad Gadai Emas pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Alung.....	57
C. Eksekusi Barang Jaminan Jika Terjadi Waprestasi Dalam Pelaksanaan Akad Gadai Emas pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Alung.....	63

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perbankan adalah Lembaga Keuangan sebagai salah satu pilar dalam menggerakkan roda perekonomian serta sebagai agen pembangunan (*agent of development*) untuk menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional.¹ Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.²

Kondisi krisis moneter pada Tahun 1997 membawa perubahan besar terhadap dunia perbankan nasional. Membuat bank-bank konvensional yang pada saat itu berjumlah 240 mengalami *negative spread* yang pada akhirnya berakibat pada likuidasi.³ *Negative spread* merupakan suatu kondisi dimana tingkat suku bunga pinjaman lebih rendah dari pada tingkat suku bunga tabungan, hal ini bertujuan mendorong masyarakat untuk mau menabung dananya di perbankan.⁴

Kondisi berbeda terjadi pada perbankan yang menggunakan prinsip syari'ah. perbankan dengan prinsip syari'ah dapat selamat dari *negative spread*, hal itu disebabkan karena bank syari'ah tidak dibebani oleh Nasabah membayar bunga simpanannya, melainkan bank syari'ah hanya membayar bagi hasil sesuai dengan tingkat keuntungan yang diperoleh dalam sistem pengelolaan perbankan syari'ah.⁵

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta :Kencana, 2004, hlm. 41.

² *Ibid.*,

³ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 3.

⁴ Fatullah, *Tesis*, Implementasi Bagi Hasil dan Resiko di Perbankan Syari'ah, Program Magister Ilmu Hukum, UNDIP, 2008, hlm. 16.

⁵ Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 3.

Kondisi tersebut menyebabkan pada Tahun 1998 Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam rangka memulihkan kembali kondisi dunia perbankan Indonesia, serta memberikan landasan hukum bagi keberadaan perbankan syari'ah.⁶ Undang-undang tersebut mengatur dengan rinci landasan hukum, jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh perbankan syari'ah, serta memberi arahan bagi Bank-bank konvensional untuk melakukan konversi ke sistem syari'ah.⁷

Hadirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diperkuat dengan lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Menjadikan perbankan dengan basis syari'ah semakin menjamur di Indonesia, baik yang berbentuk Bank Umum Syari'ah (BUS), Unit Usaha Syari'ah (UUS) ataupun Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS).⁸

Perkembangan kegiatan perbankan dengan prinsip syari'ah di Indonesia yang sedemikian cepat, juga harus diiringi dengan pengeluaran Fatwa Syari'ah oleh Lembaga yang berwenang. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi dasar bagi semua Lembaga Keuangan Syari'ah dalam menjalankan semua kegiatannya.⁹ Disamping itu, sebagai Lembaga Keuangan, bank syari'ah harus tunduk pada regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia, dalam

⁶ *Ibid*, hlm. 4.

⁷ *Ibid*.

⁸ *Ibid*, hlm. 6-7.

⁹ *Ibid*, hlm. 64.

mengatur hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syari'ah, kehati-hatian, efisiensi operasional dan daya saing serta stabilitas sistem perbankan syari'ah.¹⁰

Keluarnya fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Juga fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, menambah satu lagi daftar kegiatan pelengkap yang boleh dilakukan oleh perbankan syari'ah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan mudah. Keluarnya Fatwa tentang *Rahn* juga diiringi dengan keluarnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah dan diperkuat dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syari'ah.

Walaupun dalam peraturan diatas tidak dimuat pengertian *rahn* emas secara jelas, akan tetapi secara istilah *rahn* emas adalah menyandra sejumlah harta (emas) yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta (emas) dimaksud sesudah ditebus.¹¹ Akad *Rahn* merupakan akad tambahan, oleh karena itu harus didahului atau dilakukan bersamaan dengan Akad *Qardh* sebagai akad pokoknya.¹²

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qardh* dengan Menggunakan Dana Nasabah. *Qardh* adalah suatu akad penyaluran dana oleh Lembaga Keuangan Syari'ah kepada Nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana tersebut

¹⁰ *Ibid*, hlm. 138-139.

¹¹ Kompas.com, *BI Mintak Masyarakat Waspadai Spekulasi Gadai Emas*, Kamis, 1 Maret 2012 Jam 12:45.

¹² *Ibid*.

kepada Lembaga Keuangan Syari'ah pada waktu yang telah disepakati, sehingga gadai emas sangat erat sekali hubungannya dengan *qardh* beragun Emas¹³.

Qardh beragun emas diberikan ketika ada keperluan yang sangat mendesak maupun pembiayaan sektor rill, seperti menambah modal kerja jangka pendek ataupun biaya anak sekolah, akan tetapi menurut Mulya Siregar, Direktur Direktorat Perbankan Syari'ah Bank Indonesia, praktek gadai emas tidak sesuai lagi dengan konsep ataupun tujuan pada awalnya.¹⁴ Banyak sekali penyelewengan dilakukan dengan menjadikan gadai emas yang awalnya dilakukan sebagai kebutuhan mendesak, menjadi ajang spekulasi ataupun Investasi, seperti:¹⁵

1. Pola berkebun emas, cara kerjanya adalah melipat gandakan investasi emas dengan menggadaikan dan bespekulasi harga dari harga emasnya. Dalam pola ini investor membeli lagi emas dari uang hasil gadai, dan menggadaikannya lagi secara berulang-ulang.
2. Pola angsa emas, cara kerjanya adalah dengan membeli emas menggunakan uang pinjaman bank, terkadang emas juga disediakan langsung oleh bank sesuai dengan harga pasar.

Ajang sepekulasi diatas mendorong Bank Indonesia pada tanggal 29 Februari 2012 mengeluarkan aturan yang lebih jelas dan ketat terhadap pelaksanaan produk Gadai Emas pada Bank Umum Syari'ah ataupun Unit Usaha Syari'ah. Melalui Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 14/7/DPbS mengenai Produk *Qardh* Beragun Emas bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah.¹⁶

¹³ *Qardh* beragun emas merupakan salah satu produk yang menggunakan Akad *Qardh* dengan agunan berupa emas yang diikat dengan Akad *Rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh bank syari'ah selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan Akad *Ijarah*.

¹⁴ Tempo.co, *Bank Sentral Cegah Angsa Emas dan Kebun Emas*, Jum'at, 20 Januari 2012 Jam 21:44 WIB.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ www. Bank Indonesia.co.id. *Tanya Jawab : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/dpbs tanggal 29 februari 2012 perihal produk qardh beragun emas bagi bank syariah dan unit usaha syariah.*

Sebagai Pemohon yang menyebabkan diperbolehkannya Produk Gadai Emas Syari'ah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, maka Perjanjian Gadai (*Rahn*) Emas antara Nasabah dan Bank Syari'ah Mandiri sangat menarik untuk diteliti. Bertitik tolak dari kondisi itu, maka dirumuskan usul penelitian yang berjudul "PELAKSANAAN AKAD GADAI EMAS PADA BANK SYARI'AH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU LUBUK ALUNG"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti menetapkan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Akad Gadai Emas pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Alung ?
2. Permasalahan apa saja yang dihadapi para pihak dalam Akad Gadai Emas pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Alung ?
3. Bagaimanakah eksekusi barang jaminan jika terjadi waprestasi dalam pelaksanaan Akad Gadai Emas pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Alung ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan dilaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Akad Gadai Emas pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Alung.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi para pihak dalam Akad Gadai Emas pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Alung.

3. Untuk mengetahui eksekusi barang jaminan jika terjadi waprestasi dalam pelaksanaan Akad Gadai Emas pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Alung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ditulis berupa :

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
- b. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek lapangan.
- c. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya maupun hukum perdata pada khususnya yakni dengan mempelajari literatur dan dikombinasikan dengan perkembangan hukum yang timbul dalam masyarakat.

2. Manfaat praktis

Agar penelitian yang dilakukan ini dapat berguna bagi setiap pihak seperti para pimpinan Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Alung, masyarakat penikmat jasa gadai emas ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan produk gadai emas.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis sosiologis yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum yang ditea awalnya adalah data skunder, untuk

kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang didapatkan di lapangan.¹⁷ Dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, terutama dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁸ Penelitian ini menggambarkan bagaimana Pelaksanaan Akad Gadai Emas pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Alung.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

(1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Bersumber pada bahan pustaka, buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁹ Study kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

(2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian dilakukan di lapangan yaitu diperoleh langsung dari masyarakat.²⁰ Penelitian lapangan ini akan dilakukan di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Alung.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres, 1942, hlm. 52.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

²⁰ *Ibid.*,

b. Jenis Data

(1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung didapatkan di lapangan melalui penelitian.²¹ Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang bagaimana pelaksanaan Akad Gadai Emas, permasalahan yang dihadapi para pihak dalam Akad Gadai Emas serta eksekusi barang jaminan jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan Akad Gadai Emas pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Alung.

(2) Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian berwujud laporan.²² Didapat melalui penelitian pustaka terhadap bahan-bahan hukum seperti:

(a) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan, berbentuk Undang-undang atau peraturan lainnya.²³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1998
- 3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syari'ah

²¹ *Ibid.*, Hlm. 12.

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*, hlm. 52.

- 4) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn*.
- 5) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang *Rahn* Emas.
- 6) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang *Qardh*
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syari'ah
- 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- 9) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS mengenai Produk *Qardh* Beragun Emas Bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah
- 10) Peraturan-peraturan terkait lainnya.

(b) Bahan hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai bahan hukum primer.²⁴

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari perundang-undangan, buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah dan lain-lain.

(c) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁵ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan berbagai istilah yang

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*,



digunakan dalam penulisan ini, serta *browsing* internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah yang penelitian.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yaitu keseluruhan dari objek atau himpunan objek dengan ciri yang sama.²⁶ Populasi dalam penelitian ini, adalah seluruh Akad Gadai Emas pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Lubuk Alung. Sedangkan sampel adalah bagian atau sebagian dari populasi.²⁷ Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sample*, maksudnya adalah dengan tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap semua anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel, tetapi sampel telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kriteria /pertimbangan tertentu.²⁸ Sampel dikumpulkan berdasarkan informasi dari pihak Bank Syari'ah Mandiri Cabang Lubuk Alung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang di teliti oleh penulis dilapangan.²⁹ Dalam penelitian ini, digunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo, 2003, hlm. 118.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 119.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, hlm.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 67.

terdapat beberapa pertanyaan yang sudah pasti ditanyakan kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu telah dibuatkan daftarnya. Namun dilapangan ditanyakan juga pertanyaan-pertanyaan yang peneliti dapatkan saat wawancara dengan narasumber.

b. Studi Dokumen

Dengan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis data

a. Pengolahan data

Pengelolaan data dilakukan dengan tehnik *Editing*, yaitu data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang di peroleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.³⁰ Data yang diperoleh diolah dengan proses *editing*, kegiatan *editing* ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan, sehingga tersusun secara sistematis dan di dapat suatu kesimpulan.

b. Analisis data

Dalam menganalisis data, dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dimana hasil penelitian baik data primer maupun data skunder akan dipelajari yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.³¹

7. Sistematika Penulisan

³⁰ Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm. 125.

³¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*.

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang tinjauan umum tentang Bank dan Perbankan Syari'ah, tinjauan umum tentang Perjanjian dan Akad, tinjauan umum tentang Gadai dan *Rahn*.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan dan menguraikan pelaksanaan Akad Gadai Emas pada bank, Permasalahan yang dihadapi para pihak dalam Akad Gadai Emas, serta eksekusi barang jaminan jika terjadi waprestasi dalam pelaksanaan Akad Gadai Emas pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Alung.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Bank dan Perbankan Syari'ah

1. Sejarah Perbankan Syari'ah

a. Sejarah Perbankan Syari'ah Internasional

Awal abad 20 merupakan masa kebangkitan umat Islam dari “ketidurannya” di tengah pergolakan dunia, kondisi ini membawa pada kesadaran baru untuk menerapkan prinsip dan nilai-nilai syari'ah pada kehidupan nyata, salah satu upaya adalah dalam penerapan Lembaga Keuangan Syari'ah berdasarkan prinsip-prinsip Islam.³² Perintisan bank islam pertama adalah *Mit Ghamr* Bank yang didirikan oleh Dr. Ahmed el-Najar yang permodalanya dibantu oleh Raja Faisal pada Tahun 1963 hingga 1967 di Kairo, Mesir, walaupun pada akhirnya operasionalnya diambil alih oleh Nasinal Bank Of Egypt dan Central Bank Of Egypt.³³

Perkembangan perbankan islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir, pada sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*).³⁴ Proposal tersebut diterima, dan Sidang menyetujui rencana pendirian Bank

³² Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Perdana media Group, 2007), hlm. 53.

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*,



Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Setelah itu semakin banyak bank-bank dengan prinsip syariah yang didirikan di daerah timur tengah.³⁵ Perkembangan berikutnya adalah mulai meningkatnya minat bank-bank konvensional barat untuk membuka layanan syari'ah melalui *Islamic Window*, tercatat di Tahun 2005, Deutsche Bank, HSBC, Citigroup, dan BNP Paribas mendirikan unit layanan Syari'ah.³⁶

b. Sejarah Perkembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia

Prakarsa pendirian bank syari'ah di Indonesia dilakukan Tahun 1990, melalui lokakarya bunga bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor (18-20 Agustus 1990).³⁷ Hasil lokakarya kemudian dibahas lebih mendalam pada Munas IV MUI di Jakarta (22-25 Agustus 1990), yang mengamanatkan pendirian bank islam di Indonesia, kemudian berdiri PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) tertanggal 1 November 1991, Efektif beroperasi 1 Mei 1992, BMI mendasarkan operasionalnya pada Undang-undang Nomor 7/1992 tentang Perbankan, dimana perbankan bagi hasil diakui.³⁸

Lahirnya UU Nomor 10/1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7/1992, Jaringan Kantor terdiri dari 5 Bank Umum Syari'ah, yakni PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syari'ah Mandiri, PT. Bank Syari'ah Mega Indonesia, PT. Bank Syari'ah BRI, dan PT. Bank Syari'ah Bukopin, Unit

³⁵ *Ibid*, hlm. 54.

³⁶ *Ibid*, hlm. 57.

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, bahan Kuliah MKN "Perbankan Syari'ah"

³⁸ *Ibid*,.

Usaha Syari'ah (UUS) Bank Konvensional berjumlah 27 dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) berjumlah 131.³⁹

2. Pengertian Bank dan Perbankan Syari'ah

Bank syari'ah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syari'ah, kata bank berasal dari bahasa Italy "*banca*", yang berarti *bence*, yaitu suatu bangku tempat duduk, sebab pada zaman pertengahan, pihak banker Italy yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.⁴⁰ Pasal 1 angka 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 menerangkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan syari'ah dalam versi bank syari'ah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam, penggabungan Kata Bank dan Syari'ah itulah yang menjadi Bank Syari'ah.⁴¹

Pasal 1 angka 7 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah secara jelas mengartikan bank syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. Sedangkan perbankan syari'ah menurut Pasal 1 angka 1 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang

³⁹ Statistik Perbankan Syari'ah BI Desember 2009.

⁴⁰ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung :Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.13.

⁴¹ Zainudin ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, *Loc.cit.*, hlm. 1.

Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan mendasar antara Bank Syari'ah dan Bank Konvensional, antara lain dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu:⁴²

a. Pengelolaan harta kekayaan nasabah.

Bank syariah memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan/amanah Allah SWT sehingga cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatkannya harus sesuai ajaran Islam, dengan mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah (simpanan) sesuai ajaran Islam. Sedangkan pada bank konvensional, kepentingan nasabah adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, dan bank *juga* mendapatkan keuntungan besar.

c. Hubungan Nasabah dengan Bank.

Bank Syari'ah adanya kesamaan ikatan emosional, yaitu menempatkan karakter atau sikap baik nasabah maupun pengelolaan pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap *akhlakul karimah* sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank, sedangkan Bank Konvensional tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabah karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri sendiri.

d. Keuntungan yang diperoleh.

⁴² www.syariahamandiri.co.id, *Perbedaan Bank syariah dan Bank Konvensional*, Jumat, 17 November 2012, jam 09:00.

Bank Syariah Dan Bank Konvensional mempunyai perbedaan dalam mencari keuntungan, antara lain:⁴³

(1)Keuntungan yang diperoleh Bank Syariah yaitu :⁴⁴

- (a) Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada keuntungan dan rugi.
- (b) Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- (c) Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
- (d) Tidak ada meragukan kehalalan keuntungan bagi hasil.
- (e) Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan malah kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

(2)Sedangkan pada bank konvensional keuntungan yang diperoleh yaitu sistem bunga :⁴⁵

- (a)Penentuan suku bunga dibuat pada waktu perjanjian dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank,
- (b)Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan,
- (c)Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik,
- (d)Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam,
- (e)Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.

Untuk lebih jelasnya dimuat dalam tabel berikut :⁴⁶

Jenis perbedaan	Bank syariah	Bank konvensional
Landasan hukum	Al Qur'an & as Sunnah + Hukum positif	Hukum positif
Basis operasional	Bagi hasil	Bunga
Skema produk	Berdasarkan syariah, semisal mudharabah, wadiah, murabahah, musyarakah dsb	Bunga
Perlakuan terhadap Dana	Dana masyarakat merupakan	Dana

⁴³ Ibid.,

⁴⁴ Ibid.,

⁴⁵ Ibid.,

⁴⁶ Ibid.,

Masyarakat	titipan/investasi yang baru mendapatkan hasil bila diputar/di'usahakan' terlebih dahulu	masyarakat merupakan simpanan yang harus dibayar bunganya saat jatuh tempo
Sektor penyaluran dana	Harus yang halal	Tidak memperhatikan halal/haram
Organisasi	Harus ada DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada DPS

Sumber Data : *Web Site* Bank Syariah Mandiri

Terdapat perbedaan pula antara bagi hasil dan bunga bank, yaitu:⁴⁷

Bunga	Bagi hasil
Suku bunga ditentukan di muka	Nisbah bagi hasil ditentukan di muka
Bunga diaplikasikan pada pokok pinjaman (untuk kredit)	Nisbah bagi hasil diaplikasikan pada pendapatan yang diperoleh nasabah pembiayaan
Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu secara sepihak oleh bank	Nisbah bagi hasil dapat berubah bila disepakati kedua belah pihak

Sumber Data : *Web Site* Bank Syariah Mandiri

4. Asas-asas Perbankan Syari'ah

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Perbankan Syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan :

a. Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Perbankan Syari'ah dalam menjalankan kegiatannya tidak hanya memikirkan mamfaat di setiap akhir kegiatan akan, melainkan pada setiap proses transaksi. Setiap proses trnsaksinyapun harus mengacu pada konsep

⁴⁷ *Ibid.*,

masalahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan.⁴⁸ Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dijelaskan bahwa maksud dari prinsip Syari'ah disini adalah :

- (1) Larangan Untuk melakukan Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
- (2) Larangan melakukan *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- (3) Larangan *gharar* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam Syari'ah.
- (4) Dilarang Hal Yang haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam Syari'ah.
- (5) Dilarang Zalim atau Penganiayaan, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

b. Asas Demokrasi Ekonomi

Maksud dari asas demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.⁴⁹

c. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

5. Kegiatan Usaha Bank Syari'ah

Menurut Pasal 19 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, bank syari'ah melakukan kegiatan usaha yang meliputi:

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 20.

⁴⁹ Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

⁵⁰ *Ibid.*

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah.
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *Qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syari'ah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syari'ah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syari'ah
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
- p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syari'ah; dan
- q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang Perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum tentang Akad

1. Pengertian Perjanjian dan Akad

Pemakaian istilah perjanjian dalam literatur ataupun dalam prakteknya masih beragam bahkan terkadang meragukan, penggunaan istilah yang tidak tepat akan membingungkan dan mengaburkan arti atau konsep dasarnya. Oleh karena itu perlu adanya penegasan atas istilah yang tepat untuk digunakan.⁵¹

Perjanjian dalam bahasa belanda distilahkan dengan *overeenkomst* yang biasa diterjemahkan dengan perjanjian dan atau persetujuan.⁵² Kata perjanjian bermakna para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan telah sepakat tentang apa yang mereka sepakati berupa janji-janji yang diperjanjikan, sementara itu kata persetujuan menunjukkan makna bahwa para pihak sama-sama setuju untuk melakukan perjanjian.⁵³

Dalam Qur-an, perjanjian diistilahkan dengan kata-kata *ahdu* yang diartikan sebagai pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dengan tidak adanya sangkut paut dengan kemauan orang lain.⁵⁴ Sedangkan, Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah mengistilahkan perjanjian dengan kata Akad, merupakan kesepakatan tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Di inggris perjanjian dikenal dengan istilah *contract*, yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kontrak, walaupun istilah antara kontak dan perjanjian itu banyak disamakan para ahli, akan tetapi pada dasarnya kontrak biasanya

⁵¹ M. Hasbi, *Diklat Kemahiran Hukum Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2008, hlm. 7.

⁵² *Ibid*, hlm 8.

⁵³ *Ibid*.

⁵⁴ Abdoerraoef, *Alquran dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970, hlm. 136.

dilakukan secara tertulis sedangkan perjanjian dimungkinkan tidak tertulis.⁵⁵ Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Subekti menyampaikan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal, dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.⁵⁶ Sedangkan Salim H.S mengartikan perjanjian sebagai “keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum antar dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”⁵⁷

2. Syarat Sahnya Akad

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, cakap membuat suatu perjanjian, mengenai hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menurut Fiqh, tidak berbeda jauh dengan yang diatur KUHPerdata syarat sahnya suatu akad adalah :⁵⁸

- a. Adanya Sighat atau Ijab-Qobul
- b. Telah Aqil-Baligh
- c. Adanya Hal Tertetu
- d. Tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah

⁵⁵ M.Hasbi, *Op.Cit.*, hlm. 9.

⁵⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta:Intermasa, 2004 , hlm. 1.

⁵⁷ Salim H.S, *Hukum kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, Jakarta:Sinar Grafika, 200), hlm.4.

⁵⁸ Mirza Karim, Presentasi “Akad-Akad Muamalah”, Jakarta:Karim Syah Law Firm

Menurut Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) PERMA RI Nomor 02 tahun 2008, dijelaskan bahwasanya akad tidak syah jika bertentangan dengan :

- a. Syariat Islam,
- b. Peraturan PerUndang-undangan,
- c. Ketertiban Umum,
- d. Kesusilaan.

Menurut Pasal 27 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) PERMA RI Nomor 02 tahun 2008, akad dibagi atas berbagai macam ;

- a. Akad yang sah, suatu akad akan menjadi sah apabila semua rukun dan syaratnya terpenuhi,
- b. Akad yang fasad, akad ini dapat dibatalkan karena rukun dan syaratnya terpenuhi tetapi ada cacat,
- c. Akad yang batal, dikarenakan tidak dipenuhinya rukun dan syaratnya.

3. Asas-asas Perjanjian

Dalam melakukan perjanjian secara umum terdapat lima asas yang penting asas-asas yaitu:⁵⁹

- a. Asas Konsensualisme (1320 KUHP), perjanjian akan terjadi bila ada persetujuan kehendak yang di ringi kesepakatan dan penyerahan, yang terpenting adalah persetujuan kedua belah pihak,
- b. Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338), setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, apakah yang ada dalam Undang-undang maupun yang berada diluar Undang-undang,
- c. Asas Kekuatan Mengikat (Pasal 1338), ketentuan perjanjian yang dibuat secara syah akan mengikat para pihak dan pihak lain yang berada dalam perjanjian, bagi pihak ke-3 yang masuk ke perjanjian juga terikat sesuai dengan status yang diberikan dalam perjanjian tersebut,
- d. Asas Iktikat Baik, persetujuan atau perjanjian dapat dilakukan dengan iktikat baik, baik kejujuran seseorang dalam melakukan perjanjian. Maupun norma kepatutan yang disetujui para pihak di tengah-tengah masyarakat,
- e. Asas Kepribadian (*Personalitas*), disetiap perjanjian yang dibuat para pihak Pastilah akan mencamtumkan Identitas mereka.

⁵⁹ Salim H.S, *Op.Cit.*, hlm. 9-12.

Disamping kelima asas itu masih ada delapan asas lagi yang dirumuskan Badan Pembinaan Hukum Nasional yaitu Asas Kepercayaan, Persamaan hukum, Keseimbangan, Kepastian Hukum, Moral, Keputusan, Kebiasaan, Perlindungan (*protection*).⁶⁰ Sedangkan dalam hukum Islam, disamping asas-asas di atas, ada beberapa asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan Akad yakni:⁶¹

- a. Asas Ibadah (*Mabda'al-ibadah*), asas ini dirumuskan dalam adagium "*Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya*" asas ini kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah.
- b. Asas Kemaslahatan, maksudnya perjanjian yang dibuat para pihak harus mendatangkan kemaslahatan bukannya merugikan mereka sendiri.
- c. Asas Amanah, masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan pihak lain.

4. Jenis-jenis Akad

Secara umum berdasarkan tujuannya akad dapat dikelompokkan menjadi:⁶²

- a. Akad *tabarru'*, merupakan akad yang tujuan utamanya tolong-menolong
- b. Akad *Tijarah*, Merupakan akad yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan (materi) yang dikelompokkan kepada tiga bagian utama yaitu :
 - (1) Jual Beli (*Al-Bay'*)
 - (a) *Al-Bay' al Murabahah*, merupakan akad jual beli antara Lembaga Keuangan Syaria'ah yang akan membeli barang ditentukan oleh nasabah secara tunai dari Produsen atau pemasok dan menjualnya kepada Nasabah dengan harga asal atau pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati bersama,
 - (b) *Al-Bay' as Salam*, adalah Akad Jual Beli yang objek jual beli terlebih dahulu dan baru diserahkan kemudian. Harga barang sudah harus dibayar di muka secara penuh, spesifikasi barang pun harus jelas, tempat dan waktu penyerahan barang pun harus disepakati,
 - (c) *Al-Bay' al Istishna'*, adalah akad penjualan antara pembeli dan pembuat barang, yang penyerahan barangnya dilakukan kemudian, akan tetapi spesifikasi barangnya sudah ditentukan di awal, cara pembayarannya pun dapat disepakati dilakukan dimuka atau cicilan atau ditangguhkan.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 13-14.

⁶¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 83-91.

⁶² Mirza Karim, *Op.Cit.. Akad-Akad Muamalah*.

(2) Kerjasama Investasi (*Musyarakah dan Mudharabah*)

- (a) Kerjasama Investasi *Musyarakah*, adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan,
- (b) Kerjasama Investasi *Mudharabah (Qiradh)*, merukan kerjasama dua pihak dimana satu pihak menyediakan seluruh modal (disebut sebagai *Shahibul maal*) dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (disebut sebagai *Madharib*). Keuntungan dibagi berdasarkan *nisbah* (prosentase) yang disepakati.

(3) Sewa (*Ijarah*)

- (a) *Ijarah*, Merupakan transaksi sewa yang merupakan pemamfaatan barang atau jasa yang dibolehkan secara Syari'ah, yang mamfaat barang atau jasa tersebut dapat dinilai, jangka waktu sewapun harus disebutkan. Pada akad ini Biaya pemeliharaan barang yang bersifat major ditanggung oleh pemilik barang, biaya pemeliharaan yang bersifat minorr harus ditanggung oleh penyewa,
- (b) *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)*, adalah akat sewa dengan pilihan untuk memiliki obyek yang disewakan setelah berakhirnya jangka waktu Akad *Ijarah*. Dimana sebelum objek sewa dialihkan, Akad *Ijarah* sudah haus selesaai terlebih dahulu. Sedangkan pengalihan kepemilikan dapat dilakukan dengan Akad Jual Beli atau Akad Hibah.

C. Tinjauan Umum tentang Gadai (*Rahn*)

1. Pengertian Gadai dan Gadai Syari'ah

Konsep gadai pada skema pembiayaan syariah pada dasarnya hampir sama dengan konsep yang berlaku di masyarakat hukum adat dahulu, seperti gadai tanah dalam hukum adat yang diadopsi ke dalam hukum pertanahan. Dalam gadai, pemilik barang bertindak sebagai debitor menggadaikan barang miliknya kepada kreditur untuk mendapatkan sejumlah uang.⁶³

Berdasarkan hukum positif Perumusan Gadai menurut Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah: "Suatu hak yang diperoleh kreditur atas

⁶³ Irma Devita P, Akad Syariah, Bandung: Mizan Pustaka, 2011, hlm. 125.

suatu barang bergerak, yang diberikan padanya oleh debitur atau orang lain atas namanya, untuk menjamin suatu barang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.”⁶⁴

Transaksi gadai dalam fikih Islam disebut sebagai *rahn*, yaitu suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang, dalam bahasa arab *rahn* berarti tetap atau “kekal”, merupakan makna dari *al-habsu*, yang berarti menahan, sehingga *rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat hutang.”⁶⁵ Secara istilah *rahn* atau gadai diartikan sebagai “menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah dimaksud sesudah ditebus.”⁶⁶

Ulama Safi’i menyatakan *rahn* adalah “menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.”⁶⁷ Sedangkan Muhammad syafi’i Antonio mengartikan *Rahn* sebagai menahan salah satu milik Nasabah (*Rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* itu memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan atau

⁶⁴ M. Bahsan, *Hukum jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta:Rajawali Grafindo Persada, 2007, hlm.12-13.

⁶⁵ Zainudin ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 2.

menerima Gadai (*Murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁶⁸

Menurut Pasal 20 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S), *rahn* atau gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan, walaupun pengertian *rahn* hampir sama dengan pengertian gadai dalam hukum positif, *rahn* bukan diperuntukkan sebagai jaminan atas suatu pelunasan utang untuk akad lain yang dibuat antara bank dan nasabah. Pihak pemilik barang tidak membayar bunga dari pinjaman yang diterimanya, melainkan membayar biaya penitipan. Biaya tersebut digunakan sebagai sewa tempat penitipan dan asuransi barang digadaikan. Untuk itu, dalam pelaksanaan akadnya, *rahn* ini menggunakan gabungan Akad *Qard* dan *Ijarah*.⁶⁹

2. Ketentuan akad *rahn*

Terdapat beberapa ketentuan dalam akad *rahn*, yakni:⁷⁰

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi,
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya,

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 3.

⁶⁹ Irma Devita P, *loc.cit*.

⁷⁰ *Ibid*,.

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*,
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

3. Prinsip Gadai (*Rahn*)

Sebagai sebuah akad, rahn memiliki beberapa prinsip, yaitu :⁷¹

- a. Kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak berpindah atau beralih selama masa gadai,
- b. Kepemilikan baru beralih pada saat terjadi wanprestasi pengembalian dana yang diterima pemilik barang. Pada saat itu, penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan berdasarkan kuasa yang sebelumnya pernah diberikan pemilik barang,
- c. Penerima gadai tidak boleh mengambil mamfaat dari barang yang digadaikan, kecuali atas seizin pemilik barang. Apabila diizinkan pemilik barang, penerima gadai berkewajiban menanggung biaya penitipan/penyimpanan dan biaya pemeliharaan atas barang yang digadaikan.

4. Jenis Gadai (*Rahn*)

Dalam prinsip syariah, rahn dibedakan menjadi dua, yakni :⁷²

- a. *Rahn Iqar/Rasmi*, merupakan bentuk gadai dengan barang yang digadaikan hanya berpindah kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap berada atau dikuasai untuk digunakan oleh pemberi gadai, konsep ini dalam hukum positif lebihmiri konsep pemberian jaminan secara fidusia atau penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda. Dalam konsep fidusia, yang diserahkan hanyalah kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan fisiknya

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 130.

⁷² *Ibid.*, hlm. 127.

masih tetap dikuasai oleh pemberi fidusia dan masih dapat digunakan untuk keperluan sehari hari,

- b. *Rahn Hiyazi*, bentuk ini sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adad maupun hukum positif. Jadi, berbeda dengan *rahn iqar* yang hanya penyerahan hak kepemilikan atas barang, pada *Rahn Hiyazi* barang pun dikuasai oleh kreditor. Barang yang digadaikanpun bisa bermacam-macam, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Apabila yang digadaikan berupa barang yang dapat diambil manfaatnya maka penerima gadai harus membayar biaya perawatan dan pemeliharaan.

5. Rukun dan Syarat Akad *Rahn*

Dalam prinsip syariah, diungkapkan rukun gadai (*rahn*) sebagai berikut :⁷³

- a. *Aqid* (Orang yang berakat), *aqid* merupakan orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu (a) *Rahin* (orang yang menggadaikan arangnya), dan (b) *Murtahin* (orang yang berpiutang menerima barang gadai. Sehingga untuk adanya akad gadai diperlukan dua belah pihak yang akan melaksanakan akad,
- b. *Mauqud alaih* (Barang yang diakadkan), yaitu (a) *marhun* (barang yang digadaikan), dan (b) *marhun bihi* atau barang yang karenanya diadakan akad *rahn*.

Selain rukun yang harus terpenuhi, syarat terjadinya akad gadai (*rahn*) adalah:⁷⁴

- a. *Shighat*, syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan sarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang menggadaikan hartanya mempersaratkan

⁷³ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah, op.cit.*, hlm. 21.

⁷⁴ *Ibid*, hlm.22.

tenggang waktu utang habis dan utang belum dibayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad,

- b. Pihak yang berakat cakap menurut hukum, pihak-pihak yang berakat cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa kedua belah pihak cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan dewasanya para pihak, berakat sehat, dan mampu melakukan akad,
- c. Utang (*Marhun Bih*), merupakan kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang, juga merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermamfaat maka akad tersebut tidak syah, disamping itu barang yang menjadi utang dapat dihitung jumlahnya,
- d. Marhun, merupakan harta yang dipegang oleh penerima gadai sebagai jaminan utang, para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual-belikan.

6. Pelaksanaan Gadai (*rahn*)

Pelaksanaan Gadai dengan menggunakan Akad *Rahn* secara teoritis sangatlah simpel, Nasabah (*rahin*) menyepakati untuk menyimpan barangnya (*marhun*) kepada *Murtahin* (Lembaga Syari'ah) sehingga *Rahin* akan membayar sejumlah ongkos (*fee*) kepada *Murtahin* atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap *marhun*.⁷⁵

Tahapan transaksi *Rahn* adalah sebagai berikut :⁷⁶

⁷⁵Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, *Op.cit.*, hlm. 45.

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 70

- a. Nasabah (*Rahin*) mendatangi Bank Syari'ah (*Murtahin*) untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa marhun yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola yang akan diserahkan kepada *murtahin*,
- b. *Murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga marhun yang diberikan rahin sebagai jaminan utangnya,
- c. Setelah semua persyaratan terpenuhi maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan Akad,
- d. Setelah Akad dilaksanakan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bin* (pinjaman) yang diinginkan rahin dimana nilainya sesuai dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan),
- e. Sebagai biaya pengganti administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi marhun bin, maka rahin akan memberikan sejumlah ongkos kepada *Murtahin*.

Apabila menggunakan Akad *Rahn* dimaksud, rahin hanya berkewajiban mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip administrasi. Untuk menghindari praktek riba, maka pengenaan biaya administrasi pada pinjaman dengan cara berikut :⁷⁷

- a. Harus dinyatakan dalam nominal bukan presentase,
- b. Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlakdiperlukan untuk terjadinya kontrak.

Kategori *marhun* dalam akad dimaksud, adalah berupa barang-barang yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola, kecuali dengan cara menjualnya, karena itu termasuk berupa barang bergerak saja dalam penelitian ini contoh yang paling utama adalah barang berupa Emas.⁷⁸ *Rahin* akan mendapat surat bukti gadai (*rahn*) , dalam hal Akad Gadai (*Rahn*) disebut bahwa jangka waktu akad tidak dapat diperpanjang, maka Nasabah (*Rahin*) menyetujui anggungan (*marhun*) miliknya dijual bank (*Murtahin*) guna melunasi pinjaman.⁷⁹

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 71.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 75-76.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 79.

7. Penjualan Marhun

Apabila setelah jatuh tempo penerima uang gadai (*rahn*) masih tidak melunasi uang pinjamannya maka akan dilakukan penjualan barang gadai dengan prosedur sebagai berikut :⁸⁰

- a. Satu minggu sebelum jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya,
- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah,
- c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan,
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.



⁸⁰ *Ibid*, hlm.77.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Akad Gadai Emas pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (BSM KCP) Lubuk Alung

1. Sejarah Singkat Pendirian BSM KCP Lubuk Alung

Krisis ekonomi dan moneter 1997, disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional.⁸¹ Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.⁸²

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis.⁸³ BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.⁸⁴ Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga

⁸¹ www.syariahamandiri.co.id, *Profil Bank Syari'ah Mandiri, Sejarah*, Jumat, 17 November 2012, jam 09:00.

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.⁸⁵

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).⁸⁶

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah.⁸⁷ Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.⁸⁸

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999, selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri., menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut,

⁸⁵ *Ibid.*,

⁸⁶ *Ibid.*,

⁸⁷ *Ibid.*,

⁸⁸ *Ibid.*,

PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.⁸⁹

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya.⁹⁰ Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.⁹¹

Kehadiran Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Alung (BSM KCP Lubuk Alung) pada tanggal 8 September 2011 turut berkontribusi menjadikan BSM sebagai bank syariah yang bertujuan membangun Indonesia yang lebih baik.⁹² Sebagai bagian dari 712 kantor BSM yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia, BSM KCP Lubuk Alung dengan jumlah karyawan saat ini sebanyak 21 orang berkomitmen selalu berusaha menjadi yang terdepan dalam menjalankan kegitannya, dengan tetap berkoordinasi pada BSM Cabang Bukittinggi, Kantor Wilayah I BSM Medan dan Kantor Pusat BSM Jakarta sebagai Induknya.⁹³

2. Ruang Lingkup Kegiatan BSM KCP Lubuk Alung

Dalam operasionalnya, BSM KCP Lubuk Alung menggunakan beberapa skema kegiatan usaha yang bersesuaian dengan syariah seperti:⁹⁴

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Wawancara dengan Ibu Maya Permata Sari (Penaksir) BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 13 November 2012.

⁹³ Wawancara dengan Ibu Maya Permata Sari (Penaksir) BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 13 November 2012.

⁹⁴ Brosur Produk Dana dan Jasa BSM

a. Pendanaan/Penghimpunan dana

(1) Wadiah (titipan), BSM menggunakan skema ini untuk BSM Giro, BSM TabunganKu dan BSM Tabungan Simpatik,

(2) Mudharabah (investasi), BSM menggunakan skema ini untuk BSM Deposito, Tabungan BSM, BSM Tabungan Berencana, BSM Tabungan Maburr, BSM Tabungan Investa Cendekia dan BSM Tabungan Kurban.

b. Pembiayaan/Penyaluran Dana

(1) *Murabahah*, hampir seluruh pembiayaan konsumtif BSM (BSM Griya, BSM Oto) menggunakan skema ini, dalam pembiayaan modal kerja atau investasi yang berbentuk barang. Sekitar 70% pembiayaan bank syariah menggunakan skema *murabahah*,

(2) *Ijarah*, BSM mengaplikasikan skema ini pada BSM Pembiayaan Edukasi (pembiayaan untuk kuliah) dan BSM Pembiayaan Umrah. Beberapa pembiayaan investasi juga menggunakan skema *ijarah*, khususnya skema *ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT)*,

(3) *Istishna*, umumnya bank syariah memanfaatkan skema ini dalam bentuk pembiayaan konstruksi,

(4) *Mudharabah*, merupakan akad berbasis bagi hasil, yang dilakukan bank syariah dengan menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi,

(5) *Musyarakah*, merupakan akad berbasis bagi hasil, yang dilakukan bank syariah dengan tidak menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi (biasanya sekitar 70 s.d. 80%).

c. Jasa

- (1) *Wakalah*, BSM mengaplikasikan skema ini pada beragam layanannya semisal transfer uang, L/C, SKBDN dan lain lain.
- (2) *Rahn*, BSM mengaplikasikan skema ini pada BSM Gadai Emas.
- (3) *Kafalah*, BSM mengaplikasikan skema ini pada produk BSM Bank Garansi.
- (4) *Sharf*, merupakan jasa penukaran uang BSM mengaplikasikan skema ini untuk layanan penukaran uang Rupiah dengan mata uang negara lain, semisal US\$, Malaysia Ringgit, dan Japan Yen.

3. Gadai Emas BSM

Gadai Emas Bank Syariah Mandiri adalah produk bank yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah menggunakan prinsip *qardh* dengan jaminan berupa emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan secara gadai. Barang/harta dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank, atas pemeliharaan tersebut, bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*.⁹⁵

Gadai Emas BSM adalah salah satu produk yang tergolong baru, mulai diperkenalkan ke masyarakat pada tanggal 16 Maret 2009. Dengan menggunakan layanan gadai emas, masyarakat dapat secara mudah dan cepat memenuhi kebutuhan akan dana tunai. Saat ini, layanan gadai emas ini sudah beroperasi dan dapat melayani masyarakat di beberapa cabang BSM di seluruh Indonesia.⁹⁶

⁹⁵ Standar Operasional Prosedur Pembiayaan Gadai Emas BAB I *Pengertian dan Istilah* (DPG/SOP/I/1)

⁹⁶ <http://ekstra.kompasiana.com/ibanswer/2010/03/22/gadai-emas-bsm-ib/>, Oleh : Purba Pratama Business and Product Development Bank Syariah Mandiri, 16 Nopemberr 2012, Jam 09: 00

Produk ini sangat bermanfaat karena proses yang cepat, mudah serta memiliki jaminan keamanan. Disamping itu nasabah juga mendapat fasilitas seperti ATM Bank Syariah Mandiri, pencairan dana yang cepat dan memiliki standar keamanan bank. Produk gadai emas ini sendiri, di BSM KCP Lubuk Alung mulai dioperasikan sejak tanggal 8 September 2011, seiring dengan pendirian KCP tersebut, dimana saat ini memiliki nasabah gadai emas sekitar 32 Nasabah.⁹⁷

4. Dasar Hukum Gadai Emas BSM KCP Lubuk Alung

Dasar hukum pelaksanaan gadai emas Bank Syariah Mandiri yaitu :⁹⁸

- a. Al Qur'an, "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)." (*Q.S. Al. Baqarah: 283*).
- b. Al Hadits, terdapat beberapa hadis yang menjadi dasar hukum pelaksanaan akad gadai emas, yaitu :
 - (1) Dari Aisyah r.a. berkata: "Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi." (*H.R. Bukhari no. 1926, Kitab Al Buyu -, dan Muslim*).
 - (2) Dari Anas r.a. berkata: "Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau." (*H.R. Bukhari No. 1927, Kitab Al Buyu -, Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah*).
 - (3) Dari Abi Hurairah r.a., Rasulullah berkata: "Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya." (*H.R. Jamaah kecuali Muslim dan Nasa'i - Bukhari No. 2329, Kitab Ar Rahn*).
 - (4) Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah berkata: "Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya bila ada kerugian (atau biaya) (*H.R. Syafi'i dan Daruqutni*).

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Maya Permata Sari (Penaksir) BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 13 November 2012

⁹⁸ Standar Operasional Prosedur Pembiayaan Gadai Emas BAB II *Dasar Hukum* (DPG/SOP/2/1)

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 - d. Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
 - e. *Ijma* Para ulama sepakat membolehkan akad Gadai (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V:181).
 - f. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Gadai.
 - g. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Gadai Emas.
 - h. KUH Perdata pasal 1150 tentang Definisi Gadai.
5. Akad dalam Gadai Emas BSM KCP Lubuk Alung

Pada produk gadai emas ini terdapat tiga jenis akad yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu:⁹⁹

- a. *Rahn*, merupakan penyerahan barang/harta yaitu emas dari nasabah kepada BSM KCP Lubuk Alung sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.
- b. *Qardh* dalam rangka *rahn*, merupakan transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan BSM melakukan peminjaman kepada nasabah dengan pengembalian pinjaman secara sekaligus dalam jangka waktu 4 bulan, dan untuk jaminan pembayaran bank menahan barang nasabah yaitu emas.
- c. *Ijarah*, merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan, terhadap emas yang dijaminan kepada bank maka BSM memungut biaya

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Maya Permata Sari (Penaksir) BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 13 November 2012

sewa tempat (Biaya titip) kepada nasabah sekaligus dengan biaya pemeliharannya.

6. Ketentuan Produk Gadai Emas BSM KCP Lubuk Alung

Sebagai lembaga perbankan yang menjalankan produk gadai emas BSM KCP Lubuk Alung telah menetapkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan jasa gadai emas tersebut, yaitu :¹⁰⁰

- a. Tujuan Gadai Emas ini pada dasarnya adalah membantu nasabah untuk keperluan sosial (seperti pendidikan dan kesehatan), sebagai pembiayaan untuk keperluan mendesak atau cepat dengan jaminan emas. Untuk tetap konsisten menjaga tujuan tersebut BSM KCP Lubuk Alung telah melakukan atau menerapkan ketentuan SEBI Nomor 14/7/DPbS dengan mewajibkan Nasabah mencantumkan tujuan penggunaan dana secara jelas pada formulir aplikasi produk. Hal tersebut dapat meminimalisir kelakuan tindakan nasabah yang menjadikan gadai emas sebagai ajang Investasi dan Spekulasi.
- b. Nilai Pembiayaan yang diberikan BSM KCP Lubuk Alung mulai dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan Maksimal pembiayaan yang diberikan adalah 80 % dari nilai taksiran, Jumlah pembiayaan ini juga mengikuti ketentuan SEBI Nomor 14/7/DPbS mengenai Produk *Qardh* Beragun Emas bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah.
- c. Jangka waktu yang diberikan kepada nasabah adalah 4 (empat) bulan dan jika Nasabah masih membutuhkan pembiayaan ia masih bisa melakukan perpanjangan gadai. Dengan syarat penaksir atau *Officer* Gadai telah

¹⁰⁰ Standar Operasional Prosedur Pembiayaan Gadai Emas BAB IV *Ketentuan Fitur Produk* (DPG/SOP/2/1)

melakukan penaksiran ulang atas barang jaminan dan Nasabah telah melunasi biaya pemeliharaan untuk gadai ulang tersebut.

7. Prosedur Pelaksanaan Akad Gadai Emas BSM KCP Lubuk Alung

Persyaratan bagi *Rahin* (pemberi gadai) yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan Gadai antara lain:¹⁰¹

- a. Perorangan (WNI).
- b. Cakap hukum.
- c. Mengisi formulir permohonan beserta salinan identitas diri (KTP atau Paspor) yang masih berlaku dan menyerahkan barang jaminan.
- d. Pembiayaan lebih dari Rp50 juta wajib memiliki NPWP.

Setelah syarat tersebut terpenuhi, nasabah mengisi formulir permohonan, lalu menyerahkannya kepada penaksir, setelah formulir permohonan tersebut dilengkapi dan ditandatangani. Nasabah juga harus menyerahkan bukti identitas diri, barang jaminan yang akan ditaksir, serta dokumen-dokumen terkait barang jaminan apabila ada.

Setelah itu penaksir akan melakukan tindakan pemeriksaan kelengkapan pengisian Formulir Permohonan dan melakukan tindakan berikut:¹⁰²

- a. Meminta nasabah untuk menyerahkan barang jaminan beserta dokumen terkait barang jaminan dan memotong formulir permohonan serta menyerahkan Formulir Permohonan kepada nasabah sebagai tanda terima barang jaminan untuk menunggu proses penaksiran dan persetujuan.

¹⁰¹ Standar Operasional Prosedur Pembiayaan Gadai Emas BAB V *Instruksi Kerja* (DPG/SOP/2/1)

¹⁰² *Ibid.*,

- b. Menanyakan kepada Nasabah apakah mempunyai fasilitas pembiayaan lain di BSM.
- c. Apabila pembiayaan < Rp10 juta, maka kepada Nasabah diminta menunggu. Pembiayaan > Rp10 juta sampai limit Kepala Cabang, maka dibutuhkan komite sampai dengan level Kepala Cabang Pembantu.
- d. Melakukan *checking* terhadap nasabah *black list* dan non-lancar BSM. Serta meminta BI checking kepada *Officer Gadai* bila nasabah tidak terdapat dalam nasabah non-lancar BSM.
- e. Apabila nasabah termasuk dalam kategori *black list*, non-lancar BSM, maka barang jaminan beserta seluruh dokumen terkait barang jaminan (apabila ada) dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan, memberikan keterangan “Batal” pada Formulir Permohonan dan meminta tanda tangan nasabah pada formulir dimaksud serta meminta kitir yang ada pada nasabah.
- f. Setelah itu Penaksir melakukan penaksiran barang jaminan, mengisi Formulir Permohonan dengan mencantumkan nominal maksimum pembiayaan yang diberikan, lalu meneruskan barang jaminan dan juga Formulir Permohonan kepada *Officer Gadai*.
- g. Setelah pembiayaan diputuskan, maka Penaksir meminta Nasabah untuk membuka rekening tabungan bila belum mempunyai (untuk pembiayaan di atas Rp5 juta). Apabila nasabah tidak mau membuka rekening maka penaksir melakukan penginputan *customer facility mandatory*.
- h. Setelah itu penaksir mencetak Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) dan membubuhkan stempel SBGE dengan tulisan “Mohon Perhatikan Tanggal Jual

Barang Jaminan". Dan dilanjutkan dengan penandatanganan SBGE oleh *Officer Gadai*.

- i. Kemudian penaksir memanggil Nasabah berdasarkan SBGE yang diterima dan menjelaskan klausula yang ada pada akad dan SBGE terutama tentang tanggal jatuh tempo dan tanggal jual barang jaminan.
- j. Nasabah akan diminta mengembalikan Formulir Permohonan untuk ditukarkan dengan SBGE lembar-1 dan menuliskan Nomor SBGE pada kolom kitir Formulir Permohonan. Lalu mengadministrasikannya pada arsip dalam satu kesatuan.
- k. Meminta nasabah menandatangani Akad *Qardh* dalam rangka *Rahn*, Akad *Ijarah* dan SBGE diatas meterai yang tersedia.
- l. Mendistribusikan antara lain :
 - (1) SBGE lembar-1: kepada Nasabah.
 - (2) SBGE lembar-2: untuk disimpan dalam kantong jaminan sebagai dokumen legal pembiayaan.
 - (3) SBGE lembar-3: Kepada *Teller* untuk penarikan tunai atau arsip Penaksir.
 - (4) Copy SBGE lembar-2 : Sebagai arsip Penaksir (Bila lembar 3 telah diberikan kepada *Teller*). Distempel "*Fotocopy* sesuai dengan aslinya".

Selanjutnya teller akan melakukan pencairan dana dengan meminta nasabah untuk menunjukkan SBGE dan meminta SBGE lembar-3 untuk bukti pencairan. Dengan melakukan pendebitan dari rekening perantara pencairan gadai dan

mencairkan secara tunai bila nasabah menghendaki tarik tunai serta melakukan pencetakan buku rekening bila nasabah memiliki buku tabungan.¹⁰³

8. Biaya-biaya Gadai Emas BSM KCP Lubuk Alung

- a. Biaya administrasi, merupakan biaya *fixed* yang dibayarkan oleh nasabah di awal periode gadai termasuk untuk materai dan administrasi. Di dalam komponen biaya administrasi termasuk juga premi asuransi barang jaminan dan biaya materai. Biaya administrasi ini di bayar oleh nasabah berdasarkan sistem tiering (berdasarkan tingkatan nilai) yang ditentukan bank.¹⁰⁴
- b. Biaya pemeliharaan, merupakan sejumlah dana yang dibayarkan oleh nasabah kepada Bank untuk jasa pemeliharaan barang jaminan selama jangka waktu pembiayaan *qardh* dan dibayarkan sesuai ketentuan pada Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) yang dikeluarkan oleh bank. Biaya pemeliharaan dihitung proporsional berdasarkan jangka waktu (kelipatan per 15 hari). Biaya yang dikeluarkan pada saat penjualan *marhun* (bila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan saat jatuh tempo).¹⁰⁵
- c. Biaya titipan, merupakan biaya denda atas keterlambatan pengambilan barang jaminan, setelah nasabah melunasi pembiayaan *qardh* karena bank harus menjaga dan mengamankan barang yang belum diambil tersebut. Biaya penitipan apabila nasabah belum mengambil barang jaminan, sementara

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Maya Permata Sari (Penaksir) BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 13 November 2012

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Maya Permata Sari (Penaksir) BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 13 November 2012

fasilitas telah dilunasi. Besarnya biaya penitipan mengacu pada biaya *save deposit box* dan dihitung secara proporsional harian.¹⁰⁶

9. Gadai Ulang Pada BSM KCP Lubuk Alung

Gadai ulang adalah proses perpanjangan gadai dikarenakan nasabah (*raahin*) belum dapat menebus barang jaminan dengan syarat bahwa Penaksir telah melakukan taksiran ulang dan nasabah membayar biaya gadai.¹⁰⁷ Nasabah terlebih dulu membawa SBGE lembar-1 (lama) dan bukti identitas diri (asli) lalu menyerahkan kepada Penaksir. Serta mengajukan permohonan gadai ulang pembiayaan gadai dengan mengisi Formulir Permohonan, yakni mengisi kolom atas kanan (gadai ulang) dan menyerahkan kepada Penaksir.¹⁰⁸

Setelah penaksir meneliti SBGE lembar-1 (lama), identitas diri Nasabah dan Formulir Permohonan (gadai ulang), dilanjutkan dengan melalui proses berikut ini:¹⁰⁹

- (1) Penaksir melakukan penaksiran ulang atas barang jaminan dan mengisi nilai taksiran pada Formulir Permohonan (gadai ulang) .
- (2) Penaksir membubuhkan paraf kedalam Formulir Permohonan sebagai bukti telah dilakukan penaksiran, sekaligus bukti kepada Nasabah bahwa SBGE lembar-1 (lama) berada ditangan Bank (untuk diproses).

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Maya Permata Sari, Penaksir, BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 13 November 2012

¹⁰⁷ Standar Operasional Prosedur Pembiayaan Gadai Emas BAB V *Instruksi Kerja*(DPG/SOP/2/1

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ibu Maya Permata Sari, Penaksir, BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 13 November 2012

¹⁰⁹ Ibid.

(3) Penaksir mendistribusikan formulir gadai ulang kepada *Officer Gadai*, untuk di lakukannya verifikasi Penaksiran ulang yang dilakukan Penaksir, sebagai *Officer Gadai* dalam Formulir Permohonan (gadai ulang),

(4) Bila harga taksir ulang lebih tinggi daripada taksiran sebelumnya, maka Nasabah diperkenankan untuk menambah nilai pembiayaannya selama tidak melebihi batas maksimum pembiayaan. Akan tetapi bila harga taksir ulang lebih rendah daripada taksiran sebelumnya yang mengakibatkan nilai maksimum pembiayaan lebih rendah dari nilai maksimum pembiayaan sebelumnya, maka Nasabah harus melunasi selisih antara nilai pembiayaan terakhir dan nilai pembiayaan sebelumnya.

10. SBGE Hilang atau Rusak

Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap SBGE yang merupakan bukti bagi nasabah akan akad gadai emas maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Nasabah, adalah :¹¹⁰

- a. Penanganan SBGE yang hilang/rusak harus dilaporkan oleh Nasabah yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan).
- b. Untuk melakukan pengamanan terhadap barang jaminan, maka BSM KCP Lubuk Alung wajib melakukan pemblokiran (secara manual) untuk mencegah terjadinya penarikan barang jaminan oleh orang yang tidak berhak.

Tindakan yang bisa dilakukan nasabah ketika SBGE hilang atau rusak adalah :

¹¹⁰ Standar Operasional Prosedur Pembiayaan Gadai Emas BAB V *Instruksi Kerja* (DPG/SOP/5/1)

- a. Konfirmasi mengenai SBGE yang Hilang/Rusak dimana Nasabah pertama kali dapat menelpon dan mengirimkan Surat Pernyataan Kehilangan SBGE bermeterai cukup yang telah ditandatangani via faksimili. Selanjutnya, Nasabah wajib hadir ke BSM KCP Lubuk Alung dengan bertemu langsung (tidak boleh diwakilkan) kepada Penaksir serta menerangkan bahwa SBGE yang dimiliki telah hilang/rusak dengan melampirkan Surat Pernyataan Kehilangan SBGE bermeterai cukup yang telah ditandatangani.
- b. Menyerahkan kepada Penaksir dokumen berupa Surat Keterangan Hilang/Rusak dari Kantor Kepolisian, Surat Pernyataan (pribadi) yang intinya membebaskan Bank atas tuntutan dari pihak lain dan tidak lupa Bukti identitas diri (asli)

Penaksir akan melakukan tindakan sebagai berikut :¹¹¹

- a. Saat Nasabah melaporkan melalui telpon, penaksir akan melakukan tindakan berikut:
 - (1)Menerima pemberitahuan Nasabah bahwa SBGE Hilang/Rusak. Dan meminta Nasabah (untuk sementara) mengirimkan Surat Pernyataan Hilang/Rusak bermeterai cukup yang telah ditandatangani Nasabah melalui faksimili (atau hadir langsung).
 - (2)Menginformasikan kepada Nasabah, bahwa prosedur yang harus ditempuh adalah:
 - (a)Nasabah wajib hadir langsung (tidak dapat diwakili).

¹¹¹ Wawancara dengan Ibu Maya Permata Sari (Penaksir) BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 13 November 2012

(b) Nasabah wajib mempersiapkan Surat Pernyataan SBGE Hilang/Rusak bermeterai cukup yang telah ditandatangani Nasabah.

(c) Surat Keterangan Hilang/Rusak dari Kantor Kepolisian.

(d) Surat Pernyataan (pribadi) yang intinya membebaskan Bank atas tuntutan dari pihak lain.

(e) Bukti identitas diri (asli).

b. Saat Nasabah hadir di BSM KCP Lubuk Alung maka penaksir akan melakukan hal berikut:

(1) Menerima laporan Nasabah bahwa SBGE yang dimilikinya telah hilang/rusak dan meminta dokumen Nasabah berupa diperlukan.

(2) Setelah itu penaksir akan meneliti dan membandingkan dokumen dimaksud dengan arsip SBGE. Bila sesuai, fotokopi bukti identitas diri Nasabah dan mengembalikan yang asli kepada Nasabah.

(3) Meneruskan kepada *Officer Gadai* untuk diteliti dan membandingkan dokumen dimaksud dengan SBGE lembar-3 atau *fotocopy* arsip SBGE. Bila sesuai, membuat SBGE baru sebagai salinan atas SBGE yang hilang. Lalu mencetak SBGE pengganti dengan melakukan pencetakan ulang sesuai *history data* SBGE yang hilang.

(4) Berakhir dengan pemberian stempel pada SBGE pengganti "Duplikat" dan memberikan tanda tangan di bawahnya pada masing-masing lembar.

11. Berakhirnya perjanjian gadai emas

Berakhirnya Perjanjian gadai emas antara BSM KCP Lubuk Alung dengan nasabah antara lain karena :¹¹²

a. Pelunasan Barang Gadai Sebelum Jatuh Tempo

Pelunasan pembiayaan gadai dapat dilakukan Nasabah dengan cara menyerahkan kepada *Teller* dokumen berupa SBGE, Bukti identitas diri (asli) atau Surat Kuasa bermeterai cukup (bila pelunasan dikuasakan). Mengisi Aplikasi Transfer atau Formulir Setoran Tunai bila dana pelunasan belum tersedia di rekening Nasabah. Setelah itu ia akan menerima barang jaminan, bukti identitas diri bersama dengan barang jaminan serta membubuhkan tanda tangan dan nama jelas kolom tanda terima pada stempel yang dibubuhkan oleh Petugas *Loan Admin*.

Setelah *Teller* menerima Aplikasi Transfer dan slip Setoran Tunai dari Nasabah, ia akan menyerahkan Aplikasi Transfer Gadai kepada Petugas *Loan Admin* untuk segera ditindak lanjuti kepada Penaksir untuk segera memeriksa data pembiayaan nasabah. Apabila pelunasan sebelum jatuh tempo, nasabah berhak untuk memperoleh diskon. Diskon merupakan pengurangan biaya pemeliharaan karena masa pemakaian fasilitas pembiayaan yang lebih cepat dari yang dijadwalkan dalam Surat Bukti Gadai Emas, dihitung secara proporsional per siklus 15 hari waktu yang tidak digunakan..

Apabila dana pelunasan telah tersedia pada rekening nasabah, maka Nasabah cukup mengisi Aplikasi Transfer yang telah divalidasi oleh *Teller* sebagai bukti pelunasan. Setelah itu penaksir akan mencetak *print screen*

¹¹² Wawancara dengan Ibu Maya Permata Sari, Penaksir, BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 13 November 2012

mutasi rekening nasabah untuk pelunasan fasilitas pembiayaan gadai. Lalu penaksir menggabungkan Formulir Permohonan (arsip kitir) dan *fotocopy* bukti identitas Nasabah serta menyerahkan kepada Petugas *Loan Admin*.

b. Nasabah Wanpestasi

Nasabah tidak melakukan pembayaran terhadap pinjaman sampai jatuhnya masa tempo yaitu empat bulan ditambah masa tenggang, sehingga pada akhirnya BSM KCP Lubuk Alung melakukan penjualan terhadap emas yang dijadikan sebagai jaminan dengan terlebih dulu memperingatkan kepada Nasabah Via telephon, hal tersebut berakibat pada berakhirnya Akad Gadai Emas.

12. Pelaksanaan Akad Gadai Emas BSM KCP Lubuk Alung

Akad gadai emas di BSM KCP Lubuk Alung merupakan salah satu perjanjian baku yang dibuat sepihak, sehingga Isi, syarat, serta prosedur pelaksanaan gadai emas ini sama pada semua Nasabah karena dibuat sepihak oleh BSM yang diwujudkan dalam bentuk formulir.¹¹³ Nasabah hanya mengisi bagian-bagian yang kosong saja dan kemudian menandatangani formulir gadai emas tersebut. Seperti yang dilakukan Bapak Acquinaldo Prima Indra dan beberapa orang lainnya, selaku Nasabah atau pemberi gadai dengan Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung selaku penerima gadai, Bapak Acquinaldo selaku pemberi gadai harus menaati segala bentuk kewajiban dan menerima haknya yang ada pada perjanjian baku, gadai emas tersebut.¹¹⁴

¹¹³ Wawancara dengan Ibu Maya Permata Sari, Penaksir, BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 13 November 2012.

¹¹⁴ Wawancara dengan Ibu Maya Permata Sari (Penaksir) BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 13 November 2012.

Bapak Acquinaldo adalah nasabah yang mempunyai emas 24 karat berat 15 gram, karena ia membutuhkan uang untuk membayar biaya kontrakan rumahnya maka beliau menggadaikan emasnya kepada BSM KCP Lubuk Alung. Bapak Acquinaldo datang ke BSM KCP Lubuk Alung pada tanggal 08 November Tahun 2012 untuk menggadaikan emasnya, setelah melewati prosedur gadai emas pada BSM KCP Lubuk Alung Bapak Acquinaldo langsung menyetujui atau menandatangani Akad Gadai Emas Nomor 549R0044 dengan BSM KCP Lubuk Alung yang diwakili Officer Gadai yaitu Dedi Azmeli.¹¹⁵ Bapak Acquinaldo menandatangani dua jenis akad yang disediakan bank dalam bentuk perjanjian baku, yaitu Akad *Qard* dalam rangka *Rahn* dan Akad *Ijarah*.¹¹⁶

Sistematika Akad *Qard* dalam rangka *Rahn* antara BSM KCP Lubuk Alung dengan Bapak Acquinaldo terdiri dari :¹¹⁷

- (1) Tanggal dan Nomor Akad, karena akad yang digunakan merupakan akad dibawah tangan antara bapak acquinaldo dan BSM KCP Lubuk Alung maka nomor yang digunakan adalah nomor yang diberikan oleh bank.
- (2) Para Pihak dan Subjek Akad
 - (a) Pihak yang menerima gadai (Murtahin atau BSM KCP Lubuk Alung)
 - (b) Pihak yang menggadaikan (Bapak Acquinaldo)
- (3) Isi Perjanjian
 - (a) Pembuka

¹¹⁵ Wawancara dengan Bpk. Acquinaldo Prima Indra, Nasabaah BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 15 November 2012.

¹¹⁶ Wawancara dengan Bpk. Acquinaldo Prima Indra, Nasabaah BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 15 November 2012.

¹¹⁷ Klausula-klausula Akad dalam Gadai antara Bank Syari'ah Mandiri.

(b) Kesepakatan Para Pihak

(c) Hak dan Kewajiban Pihak

(4) Tandatanganan para pihak sebagai bukti kesepakatan.

Hak dan kewajiban Bapak Acquinaldo di Akad *Qard* dalam rangka *Rahn* adalah sebagai berikut :

- 1) Bapak Acquinaldo mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan dengan prinsip ar-*rahn* (gadai) kepada BSM KCP Lubuk Alung.
- 2) Bapak Acquinaldo menjamin barang yang dijaminkan kepada BSM KCP Lubuk Alung merupakan hak dan miliknya.
- 3) Bapak Acquinaldo menjamin emas yang dijaminkan adalah asli bukan palsu, jika palsu maka Bapak Acquinaldo harus menanggung resikonya.
- 4) Bapak Acquinaldo harus melunasi pinjaman dalam waktu 4 bulan dan dengan cara pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo pembayaran.
- 5) Jika jatuh tempo pada saat BSM KCP Lubuk Alung tidak beroperasi maka Bapak Acquinaldo harus membayar sehari sebelum BSM KCP Lubuk Alung tidak beroperasi.
- 6) Jika pembayaran lewat rekening Bapak Acquinaldo maka BSM KCP Lubuk Alung diberi kuasa yang tidak bisa di cabut untuk mendebet sejumlah uang terhutang.
- 7) Apabila pada saat jatuh tempo Bapak Acquinaldo tidak mengambil barang jaminan maka Bapak Acquinaldo harus membayar SDB (*Save Deposit Box*) sesuai tarif harian.

- 8) Pabila Bapak Acquinaldo tidak melakukan pembayaran maka bank diberi kuasa untuk :
- a) Menjual/menyuruh menjual/memindahkan/menyerahkan barang jaminan tersebut baik didepan umum ataupun dibaah tangan dengan harga yang dianggap pantas oleh bank.
 - b) Apabila penjualan tidak mencukupi maka nasabah wajib melunasi kekurangan pembayaran dan apabila berlebih maka bank akan mengkredit uang tersebut ke rekening nasabah.
 - c) Bila nasabah tidak punya buku rekening maka nasabah diberi kesempatan satu tahun untuk mengambil kelebihan penjualan emas jaminan, jika tidak diambil maka kelebihan penjualan tersebut akan diserahkan kepada Lembaga amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSM Umat.
- 9) Bapak Acquinaldo mengakui ketentuan yang terdapat dalam akad ini, KUH Perdata dan ketentuan lain.
- 10) Bapak Acquinaldo melindungi BSM KCP Lunbuk Alung dari tuntutan pihak ketiga atau ahli waris, sehubungan dengan emas yang dijadikan barang jaminan.
- 11) Jika terjadi selisih nilai yang disebabkan nilai barang jaminan tidak dapat menutupi nilai pembiayaan pada saat perpanjangan, maka Bapak Acquinaldo wajib membayar selisih nilai tersebut atau menambah barang jaminan, sehingga nilai barang jaminan dapat menutupi nilai pembiayaan yang diberikan bank.

- 12) Bila terjadi perbedaan pemahaman terhadap akad maka di selesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- 13) Bila tida tercapai musyawarah untuk mufakat maka para pihak memilih diselesaikan dalam domisili di Kantor Panitera Pengadilan yang disepakati.

Sitematika akad ijarah dalam rangka penyewaan dan pemeliharaan terhadap barang jaminan adal sebagai berikut :¹¹⁸

- (1) Pembuka
- (2) Identitas Para Pihak (Komparasi)
- (3) Recitals yang menerangkan :
 - (a) Bahwa Bapak Acquinaldo sebelumnya telah mengadakan akad dengan bank sebagaimana tercantum dalam Akad *Qard* dalam rangka *Rahn* yang juga tercantum dalam SBGE, dimana Bapak Acquinaldo bertidak sebagai pemberi gadai sedangkan bank penerima gadai, dan oleh karena itu Akad *Qard* dalam rangka rahn merupakan bagian yang tidak terpisah dari akad ini.
 - (b) Bahwa atas jaminan berdasarkan akad di atas, Bapak Acquinaldo setuju dikenakan Biaya Administrasi dan Biaya sewa/Pemeliharaan.
- (4) Tanda tangan para pihak sebagai bukti kesepakatan telah terjadi.

Hak dan kewajiban Bapak Acquinaldo dalam akad *Ijarah* adalah sebagai berikut :¹¹⁹

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

- (1) Bapak Acquinaldo telah sepakat untuk membayar biaya sewa sesuai dengan ketentuan berlaku, terhitung 15 hari sejak tanggal SBGE dengan maksimal jangka waktu 4 bulan.
- (2) Biaya administrasi dibayar diawal periode gadai dan biaya sewa wajib dibayar sekaligus oleh Bapak Acquinaldo di saat pelunasan.
- (3) BSM KCP Lubuk Alung bertanggung jawab atas semua resiko yang terjadi pada barang jaminan milik Bapak Acquinaldo maksimal 100% dari nilai taksiran barang jaminan setelah diperhitungkan besarnya pembiayaan dan biaya sewa sebagaimana yang terdapat dalam SBGE.

Setelah terjadi kesepakatan tersebut, sejauh ini dalam pelaksanaan akad gadai emas ini, antara Bapak Acquinaldo dengan BSM KCP Lubuk Alung belum ada tindakan wanprestasi yang dilakukan Bapak Acquinaldo, berhubung jatuh tempo pembayaran gadai emas adalah tanggal 08 Maret 2013 dan jika tidak dilakukan pembayaran maka emas Bapak Acquinaldo maka baru akan dilakukan penjualan jaminan pada tanggal 23 Maret 2013.¹²⁰

Dari hasil wawancara dengan Bapak Acquinaldo yang sudah 4 kali menggadaikan emasnya di BSM, pihak BSM KCP Lubuk Alung serta beberapa nasabah lain yang namanya tidak ingin disebutkan, maka dapat dirumuskan beberapa situasi yang terjadi dalam pelaksanaan Akad Gadai Emas, yakni :

- (1) Membayar sebelum jatuh tempo, seperti yang dilakukan Bapak Acquinaldo, karena pada akhir 2011 harga emas mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 86.000,00 dari harga semula,

¹²⁰ Wawancara dengan Bpk. Acquinaldo Prima Indra, Nasabah BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 26 Desember 2012.

menyebabkan Bapak Acquinaldo membayar pembiayaan yang diberikan BSM sebelum jatuh temponya, hal ini bertujuan agar Bapak Acquinaldo mendapatkan keuntungan dengan menjual emas tersebut pada saat itu, atas permintaan Bapak Acquinaldo BSM melakukan penjualan terhadap barang jaminan tersebut, setelah membayar semua pembiayaan dan biaya pemeliharaan Bapak Acquinaldo mendapat keuntungan yang cukup banyak yaitu sebesar Rp. 700.000,00.¹²¹

(2) Membayar saat jatuh tempo, hal ini dilakukan Nasabah dengan membayarkan pembiayaan secara tunai kepada BSM KCP Lubuk Alung, atau BSM KCP Lubuk Alung, langsung mengambil mendebet uang yang ada dalam tabungan nasabah.¹²²

(3) Emasnya di jual pada saat jatuh tempo, satu minggu sebelum jatuh tempo, BSM KCP Lubuk Alung selalu menghubungi nasabah untuk mengingatkan kewajiban mereka melakukan pembayaran terhadap pembiayaan yang diberikan kepadanya, ketika pada saat itu Nasabah tidak punya uang untuk membayar biasanya Nasabah meminta kepada BSM KCP Lubuk Alung untuk menjual anggunanya.¹²³ Hal ini pernah dialami oleh Bapak Acquinaldo, pada saat jatuh tempo Bapak Acquinaldo tidak punya uang untuk membayar pinjamannya sama sekali, menyebabkan emas sebagai anggunan atas pinjamannya dijual atas permintaan sendiri.

¹²¹ Wawancara dengan Bpk. Acquinaldo Prima Indra, Nasabah BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 26 Desember 2012.

¹²² Wawancara dengan Ibu Maya Permata Sari (Penaksir) BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 26 Desember 2012.

¹²³ Wawancara dengan Ibu Maya Permata Sari (Penaksir) BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 26 Desember 2012.

(4) Tidak membayar pinjaman pada saat jatuh tempo, ketika seorang nasabah tidak melakukan penmbayaraan pada saat jatuh tempo berarti nasabah tersebut telah melakukan wanprestasi, sehingga BSM KCP Lubuk Alung akan segera melayangkan surat peringatan kepada nasabah, jika tidak ada konfirmasi dari nasabah setelah 12 hari maka BSM KCP Lubuk Alung akan mempergunakan haknya untuk melakukan penjualan terhadap anggunan nasabah.¹²⁴

(5) Perpanjangan gadai, terjadi ketika seorang Nasabah tidak sanggup melakukan pembayaran maka kebanyakan akan melakukan perpanjangan, seperti yang dilakukan oleh seorang nasabah dengan inisial YE, pada tanggal 30 April 2012 Ibu YE datang ke BSM untuk menggadaikan satu gelang model plat dtm16k berat 18.15gram, pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 30 Agustus 2012 Ibu YE tidak sanggup melakukan pembayaran, sehingga setelah dihubungi BSM beliu meminta perpanjangan gadai pada tanggal 30 Agustus 2012, perpanjangan kedua juga dilakukan kembali pada taggal 26 Desember 2012, sehingga tanggal jatuh temponya menjadi tanggal 25 April 2013, setelah itu Ibu YE tidak bisa lagi melakukan perpanjangan, karena dilarang oleh peraturan pada BSM KCP Lubuk Alung.¹²⁵

B. Permasalahan yang dihadapi para pihak dalam akad gadai emas pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Alung

1. Permasalahan yang Dihadapi Nasabah

¹²⁴ Wawancara dengan Ibu Maya Permata Sari, Penaksir, BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 26 Desember 2012.

¹²⁵ Wawancara dengan Ibu YE, Nasabah BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 26 Desember 2012

Dari hasil wawancara terhadap nasabah gadai emas BSM KCP Lubuk Alung yaitu bapak Acquinaldo Prima Indra dan beberapa nasabah lain yang tidak disebutkan identitasnya, megatakan permasalahan yang mereka hadapi dalam akad gadai emas adalah :¹²⁶

- a. Dalam biaya administrasi juga termuat kewajiban membayar premi asuransi yang dihitung sesuai sitem yang ditentukan bank. Walaupun tidak terlalu besar akan tetapi biaya tersebut sebenarnya tidak diperlukan karena seharusnya sudah diperhitungkan dalam biaya sewa gadai (*ijarah*), pada dasarnya biaya dalam akad *ijarah* tersebut diberikan agar BSM KCP Lubuk Alung menjaga barang jaminan tesebut. Akan tetapi dengan hadirnya pihak ketiga yaitu pihak asuransi, BSM KCP Lubuk Alung seolah melepaskan tanggungjawabnya menjaga keamanan barang. Jikapun bank ingin melibatkan pihak asuransi seharusnya bank sendiri yang membayar premi asuransi. Adanya klausula baku membuat nasabah tidak dapat berbuat banyak karena ia membutuhkan dana.
- b. Harga dasar emas yang ditentukan BSM KCP Lubuk Alung terlalu rendah dari pada harga pasar mengakibatkan pembiayaan yang diterima nasabah semakin kecil. Seperti yang disampaikan bapak acquinaldo dimana pada tanggal 08 November 2012 beliau menggadaikan 15 gram emas 24 karat, padahal harga pasar emas pada saat itu adalah Rp. 532.000,00 akan tetapi BSM menetapkan harga dasar emas sebesar Rp. 460.000,00. Hal ini mengakibatkan jumlah pembiayaan yang beliau terima sekitar Rp. 5.865.000,00, jika harga dasar emas

¹²⁶ Wawancara dengan Bpk. Acquinaldo Prima Indra, Nasabah BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 14 November 2012.

sama dengan harga pasar bisa jadi pembiayaan yang diterima bapak acquinaldo sebesar Rp.7.980.000,00.

- c. Nilai pembiayaan yang terlalu kecil, mengakibatkan bank hanya memberikan pembiayaan maksimal sebesar 80% dari nilai taksiran sehingga nasabah kesulitan mendapatkan uang lebih banyak untuk keperluannya, padahal jika nasabah menggadai di pegadaian ia bisa mendapatkan pembiayaan yang lebih besar sekitar maksimal 90%. Seperti yang di sampaikan Bapak Acquinaldo, bahwa ia hanya menerima pembiayaan sebesar 80% yaitu sebesar Rp. 5.865.000,00, jika beliau menggadaikan emasnya ke pegadaian kemungkinan besar ia akan mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 6.210.000,00.
- d. Jangka waktu untuk menggadai yang cuma empat bulan mengakibatkan Nasabah kesulitan dalam melakukan pelunasan, jika jangka waktunya lebih panjang pastilah nasabah sedikit tenang dalam mendapatkan uang untuk melunasi pembiayaan yang diberikan kepadanya. Seandainya masa waktu gadai lebih panjang maka nasabah masih bisa mepergunakan uang tersebut untuk modal usaha tanpa harus pusing memikirkan uang pembayaran dalam waktu dekat.
- e. Ketika dilakukan perpanjangan gadai baik tahap 1 ataupun tahap 2 kebanyakan Nasabah tidak menyadari bahwa perpanjangan gadai berarti gadai ulang, Nasabah kembali dikenakan biaya administrasi serta penitipan. Ketentuan ini menyebabkan nasabah merasa ditipu.

2. Permasalahan Yang dihadapi BSM KCP Lubuk Alung

Permasalahan yang dihadapi oleh BSM KCP Lubuk Alung dalam Akad Gadai Emas adalah sebagai berikut :

- a. Walaupun penaksir gadai telah menjelaskan sedemikian rupa mengenai akad gadai, nasabah tetap kurang paham dengan klausula yang ada pada Akad Gadai Emas, dikemudian hari barulah Nasabah mempermasalahkan ketentuan dalam akad tersebut, karakter Nasabah yang hanya memikirkan uang pembiayaan yang mereka inginkan, membuat mereka tidak lagi peduli dengan klausula perjanjian gadai emas.¹²⁷ Seperti yang disampaikan Ibu Maya Permata Sari selaku pelaksana penaksir gadai emas pada BSM KCP Lubuk Alung, bahwa di saat sebelum penandatanganan akad, bank telah menyampaikan kepada nasabah bahwa jika dilakukan gadai ulang atau perpanjangan gadai maka nasabah akan dikenakan biaya administrasi lagi, ketika pelunasan gadai sudah jatuh tempo lalu nasabah melakukan gadai ulang kepada bank dan bank sesuai akad mengambil kembali biaya administrasinya, Nasabah justru mempermasalahkan pembayaran uang administrasi tersebut, padahal hal itu telah disampaikan di saat sebelum terjadinya akad oleh bank kepada nasabah.¹²⁸
- b. Hadirnya Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 14/7/DPbS mengenai Produk *Qardh* Beragun Emas bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, sedikit banyaknya membawa efek kepada pelaksanaan akad gadai emas pada BSM KCP Lubuk Alung, ketentuan jumlah pembiayaan paling banyak hanya

¹²⁷ Wawancara dengan Ibu Maya Permata Sari, Penaksir, BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 13 November 2012

¹²⁸ Wawancara dengan Ibu Maya Permata Sari, Penaksir, BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 13 November 2012

sebesar Rp250.000.000,00 untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali, mengakibatkan nasabah yang menggadai terbatas jumlahnya, padahal bank juga mempunyai target-target tertentu untuk melakukan pembiayaan dalam usaha mendapatkan keuntungan. Walaupun secara langsung SEBI tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap pelaksanaan gadai emas pada BSM KCP Lubuk Alung, karena sebagian besar nasabahnya adalah nasabah kelas menengah, akan tetapi aturan tersebut menutup kemungkinan bagi nasabah yang ingin menggadaikan emasnya untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar guna keperluan usahanya.¹²⁹

- c. Disamping itu ketentuan jumlah pembiayaan paling banyak 80% dari nilai taksiran, membuat BSM KCP Lubuk Alung harus bersaing ketat dengan lembaga pegadaian yang memberikan pembiayaan sebesar maksimal 90% dari nilai taksirannya. Kehadiran SEBI ini memungkinkan nasabah lebih memilih kantor pegadaian dari pada BSM KCP Lubuk Alung.¹³⁰
- d. Resiko yang dihadapi BSM KCP Lubuk Alung
- a. Resiko Kredit

Merupakan risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.¹³¹ Hadinya anggunan berupa emas, yang merupakan aktiva

¹²⁹ Wawancara dengan Ibu Maya Permata Sari Penaksir BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 13 November 201

¹³⁰ *Ibid.*,

¹³¹ Ferry N Idroes, *Manajemen Resiko Perbankan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm. 79.

debitor yang diserahkan kepada kreditot (BSM KCP Lubuk ALung). Dengan hadirnya anggunan emas ini sudah cukup untuk menanggulangi nasabah yang tidak mau membayar.¹³²

b. Resiko Pasar

Resiko pasar merupakan resiko kerugian pada posisi neraca serta pencatatan tagihan dan kewajiban diluar neraca yang timbul dari pergerakan harga pasar.¹³³ Pada pelaksanaan akad gadai emas ini kerugian mungkin saja menimpa bank apabila harga emas mengalami naik turun, dan untuk mengatasi ini BSM memberikan harga dasar emas di bawah harga pasar, sehingga jika nantinya harga emas turun maka BSM tidak akan mengalami kerugian.¹³⁴

c. Resiko Operasional

Resiko opsional merupakan resiko yang menimbulkan kerugian terhadap bank dikarenakan aktivitas proses atau operasional.¹³⁵ Pada pelaksanaan akad gadai emas ini BSM KCP Lubuk Alung dimungkinkan mengalami kerugian akibat penaksir meakukan salah taksir terhadap harga emas, untuk mengatasi ini dengan kebijakan internal bank atau bank akan menerima kerugian tersebut. Jika emas yang dijadikan jaminan ternyata palsu maka hal tersebut harus dilaporkan ke kantor pusat untuk dilakukan investigasi. Akan tetapi sebelum semua itu terjadi bank telah memberikan

¹³² Wawancara dengan Ibu Maya Permata Sari , Penaksir, BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 13 November 2012

¹³³ Ferry N Idroes, *Op.Cit.*, 101

¹³⁴ Wawancara dengan Ibu Maya Permata Sari, Penaksir, BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 13 November 2012

¹³⁵ Ferry N Idroes, *Op.Cit.*, 131

pembekalan atau pelatihan kepada SDM operasional gadai emas agar tidak mengalami resiko operasional tersebut.¹³⁶

d. Resiko Operasional (Eksternal)

Merupakan resiko yang menimbulkan kerugian pada bank karena bukan kekuasaan langsung dari bank, seperti bencana alam, terorisme dan perampokan.¹³⁷ Dalam pelaksanaan gadai emas kerugian bank bisa muncul karena terjadi peristiwa yang menyebabkan barang jaminan hilang atau terbakar. Untuk mengatasi hal tersebut bank melakukan kebijakan dengan mengansuransikan barang jaminan tersebut pada pihak ketiga yaitu pihak asuransi.¹³⁸

C. Eksekusi Barang Jaminan jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan akad gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Alung

Sebagai perjanjian *accecoir* (tambahan) Akad Gadai Emas pastilah sangat tergantung kepada keberadaan akad pokoknya yaitu perjanjian peminjaman uang yang menggunakan Akad *Qard*. Wanprestasi baik berupa tidak melakukan prestasi sama sekali atau terlambat melakukan prestasi, mengakibatkan BSM KCP Lubuk Alung dapat melakukan tindakan pemutusan perjanjian, serta penjualan terhadap emas tersebut.¹³⁹

¹³⁶ Wawancara dengan Ibu Maya Permata Sari, Penaksir, BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 13 November 2012

¹³⁷ Ferry N Idroes, *Op.Cit.*, 139.

¹³⁸ Wawancara dengan Ibu Maya Permata Sari, Penaksir, BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 13 November 2012

¹³⁹ *Ibid.*

Tindakan yang dapat dilakukan oleh BSM KCP Lubuk Alung terhadap Nasabah yang melakukan wanprestasi adalah dengan upaya hukum *ingebrekesteling* yaitu pemberitahuan pihak bank kepada nasabah yang berisi ketentuan kapan selambat-lambatnya pihak bank meminta pemenuhan prestasi, pada prakteknya BSM KCP Lubuk Alung sudah menjelaskan serta menekankan kepada nasabah mengenai tindakan yang akan dilakukan bank jika Nasabah melakukan wanprestasi.¹⁴⁰

Pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan (emas) yang dilakukan BSM KCP Lubuk Alung ketika seorang Nasabah yang namanya tidak disebutkan adalah sebagai berikut :¹⁴¹

1. Surat Peringatan Jatuh Tempo

Ketika seorang Nasabah dengan inisial Z telah jatuh tempo, langkah pertama yang akan BSM KCP Lubuk Alung adalah dengan memberikan peringatan dengan ketentuan berikut :

No.	Keterlambatan	Bentuk Peringatan
1.	H	Pemberitahuan via telpon kepada nasabah Z
2.	H + 2	Pengiriman Surat Peringatan I
3.	H + 7	Pengiriman Surat Peringatan II
4.	H + 12	Pengiriman Surat Peringatan III

Sumber data : *Standar Operasional BSM (SOP BSM)*

¹⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Maya Permata Sari, Penaksir, BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 13 November 2012

¹⁴¹ Standar Operasional Prosedur Pembiayaan Gadai Emas BAB V *Instruksi Kerja* (DPG/SOP/5/1)

Pengiriman surat peringatan ini dilakukan BSM KCP Lubuk Alung terhadap seorang Nasabah dengan inisial Z. Pada tanggal 13 April 2012 Ibu Z menggadaikan satu gelang model bola dtm23k berat 17.81 gram, setelah diperpanjang sekali pada tanggal 15 Agustus 2012 maka jatuh tempo pembayaran pembiayaan yang diberikan kepadanya adalah tanggal 21 Desember 2012, sehingga BSM KCP Lubuk Alung memperingatkan Ibu Z via telfon pada tanggal 21 Desember 2012 untuk membayar pinjamannya, dan pada tanggal 24 Desember 2012 BSM KCP Lubuk Alung melakukan Pengiriman Surat Peringatan I.¹⁴²

2. Penjualan Barang Jaminan

Penjualan barang jaminan merupakan penjualan emas untuk melunasi pembiayaan Nasabah yang tidak membayar pinjamannya, BSM KCP Lubuk Alung tidak akan memperpanjang pembiayaan ketika Nasabah yang tidak dapat melunasi pembiayaan yang diberikan kepadanya.

Proses penjualan didahului dengan penaksiran harga dasar terlebih dahulu oleh Penaksir bersama pejabat BSM KCP Lubuk Alung minimal 1 (satu) hari sebelum penjualan barang jaminan. Harga dasar penjualan sudah meliputi nilai pembiayaan nasabah, biaya pemeliharaan dan biaya-biaya yang mungkin timbul dalam proses penjualan barang jaminan. Setelah itu Penaksir akan menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Penjualan Barang Jaminan kepada nasabah bersangkutan.

Sistem penjualan dilakukan BSM KCP Lubuk Alung dengan memberi kesempatan kepada nasabah untuk merekomendasi pembeli barang, atau BSM

¹⁴² Wawancara dengan Ibu Maya Permata Sari, Penaksir, BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 26 Desember 2012.

KCP Lubuk Alung mencari pembeli dan langsung bertransaksi tanpa melibatkan nasabah dengan tetap memperhatikan kepentingan nasabah yakni menjual barang jaminan pada harga yang wajar.

Pelaksanaan penjualan barang jaminan oleh BSM KCP Lubuk Alung dilakukan terbuka untuk umum (termasuk karyawan). Ditetapkan tanggal 10 dan 26 setiap bulannya dengan waktu (jam pelaksanaan) sesuai kondisi. Apabila tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pelaksanaannya mundur ke tanggal berikutnya dengan hari penjualan dilaksanakan selama-lamanya 2 (dua) hari kerja.

Apabila dalam penjualan di atas barang tidak terjual/tidak laku, untuk penyelesaiannya sebagai berikut:

- (1) Harga dasar penjualan lebih kecil dari pembiayaan Nasabah maka barang jaminan tidak akan dijual pada kesempatan tersebut dan dicatat sebagai barang sisa penjualan (Formulir Barang Sisa). Dengan catatan Barang sisa penjualan ini harus segera dijual selambatnya pada periode penjualan berikutnya. Kerugian yang timbul akibat hal tersebut merupakan kerugian perusahaan pada BSM KCP Lubuk Alung. Kondisi ini dapat diakibatkan oleh turunnya (*fluktuasi*) harga pasar barang jaminan dimaksud,
- (2) Ketika harga dasar penjualan lebih besar dari pembiayaan Nasabah, tetapi belum dapat menutup biaya bank yang timbul karena proses penjualan, maka barang jaminan dijual dengan memprioritaskan pengembalian pembiayaan nasabah dan nilai lebih penjualannya dicatat sebagai biaya bank yang memiliki prosentase terkecil,

(3) Harga dasar penjualan jauh lebih rendah daripada pembiayaan Nasabah yang terjadi akibat kesalahan menaksir dan sebagainya sehingga dapat dikategorikan sebagai barang bermasalah. Barang jaminan tidak akan dijual tetapi akan dicatat BSM KCP Lubuk Alung sebagai barang bermasalah pada Formulir Barang Bermasalah, serta dilaporkan ke Kantor Pusat dengan melampirkan Berita Acara yang disertai bukti pendukung lainnya. Kerugian yang timbul akibat hal tersebut akan dialokasikan sebagai kerugian perusahaan pada BSM KCP Lubuk Alung.

Apabila ada kelebihan atau kekurangan hasil penjualan maka, ketentuan dari BSM KCP Lubuk Alung adalah sebagai berikut :

- (1) Hasil penjualan lebih besar dari harga dasar penjualan, maka sisa kelebihannya setelah dikurangi dengan biaya bank akan dikredit sebagai uang kelebihan penjualan ke rekening nasabah atau dikembalikan ke nasabah.
- (2) Hasil penjualan lebih kecil dari harga dasar penjualan, maka sisa kekurangannya akan menjadi beban BSM KCP Lubuk Alung. Namun demikian, BSM KCP Lubuk Alung akan tetap harus melakukan penagihan kepada nasabah yang bersangkutan.

3. Teknis Penjualan Barang Jaminan Oleh Bank dan Pembeli

a. Saat Persiapan Penjualan Barang Jaminan

BSM terlebih dahulu membentuk panitia penjualan barang gadai yang terdiri atas Pejabat Cabang, *Officer Gadai*, Penaksir dan Petugas *Loan Admin*. Dimana Petugas *Loan Admin* bertugas meneliti laporan pembiayaan gadai

jatuh tempo, mengeluarkan barang jaminan dari ruang khasanah sesuai dengan laporan, memastikan bahwa kantung jaminan masih dalam keadaan tersegel dan tertempel kertas kitir (sobekan SBGE), dan membuat Daftar Penjualan Barang Jaminan, yang terdiri dari dan membuka kantung jaminan.

Penaksir akan melakukan penaksiran ulang berdasarkan harga pasar yang berlaku saat itu, mencatat harga barang kedalam Daftar Penjualan Barang Jaminan, mengkopi Daftar Penjualan Barang Jaminan untuk diumumkan kepada para pembeli, menyimpan barang jaminan dimaksud ke dalam ruang khasanah dan dipisahkan berdasarkan pengelompokkan “barang jaminan siap untuk dijual”.

Setelah itu Pembeli akan melihat Daftar Penjualan Barang Jaminan dan mengajukan penawaran dengan cara mengisi Formulir Pembelian Barang Jaminan (2 rangkap) untuk diserahkan kepada Penaksir, dan pembeli akan menerima Formulir Pembelian Barang Jaminan lembar-2 dari Penaksir.

b. Saat Penjualan Barang Jaminan

Panitia penjualan barang gadai Pejabat Cabang, *Officer Gadai*, Penaksir dan Petugas *Loan Admin* akan mengeluarkan “barang jaminan siap untuk dijual” dari ruang khasanah. Diteruskan dengan mengumpulkan para pembeli dan memanggilnya sesuai nama yang tercantum pada formulir tersebut, Memperlihatkan barang jaminan yang akan dijual kepada pembeli dan mengkonfirmasi kesediaannya untuk membeli.

Bila setuju, maka Penaksir melakukan penaksiran ulang untuk meyakinkan dan memastikan berat, kadar dan karat barang jaminan kepada pembeli. Penaksir

membuat kuitansi pembelian emas (barang jaminan), sekaligus meminta kepada pembeli melakukan pembayaran dengan melengkapi Slip Setoran dan Aplikasi Transfer ke rekening yang telah ditentukan.

Setelah penaksir menerima Aplikasi Transfer yang telah divalidasi *Teller*, Penaksir mempersiapkan lembar tanda terima penyerahan barang jaminan yang telah dijual, untuk ditandatangani pembeli dan membubuhkan stempel “diterima” pada Kuitansi Pembelian.¹⁴³



¹⁴³ Wawancara dengan Ibu Maya Permata Sari (Penaksir) BSM KCP Lubuk Alung, tanggal 13 November 2012.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akad Gadai Emas pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Alung (BSM KCP Lubuk Alung) merupakan salah satu perjanjian baku yang isi, syarat, serta prosedurnya ditentukan sepihak oleh BSM KCP Lubuk Alung. Dalam pelaksanaannya ditemukan Nasabah yang memenuhi hak dan kewajibannya, seperti melakukan pembayaran pinjaman sebelum jatuh tempo atau disaat jatuh tempo. Akan tetapi, juga ditemukan Nasabah yang terlambat maupun tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Ketika Nasabah tidak membayar pinjaman disaat jatuh tempo atau Nasabah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya, maka BSM KCP Lubuk Alung dapat melakukan pepanjangan gadai (Gadai Ulang) atas permintaan nasabah atau justru melakukan eksekusi anggunan setelah melayangkan surat peringatan kepada Nasabah gadai emas.
2. Permasalahan yang dihadapi Nasabah dalam Akad Gadai Emas berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang mereka terima, hak dan kewajiban, serta kurang pahaman mereka terhadap akad ini. Sedangkan sebagai lembaga keuangan, Permasalahan yang dihadapi BSM KCP Lubuk Alung ditimbulkan karena adanya regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI), kesalahan dalam operasinal, serta masalah yang berhubungan dengan Nasabah ataupun pihak eksternal BSM KCP Lubuk Alung. Untuk menghindari atau meminimalkan

masalah tersebut agar tidak menimbulkan resiko maka sesuai dengan aturan Bank Indonesia, BSM KCP Lubuk Alung telah menerapkan Manajemen Risiko dalam rangka menghindari kerugian pada perusahaan.

3. Sebagai jaminan atas pelunasan hutang, adanya tanggungan berupa emas yang ditahan oleh BSM KCP Lubuk Alung sangatlah penting. Ketika terjadi keterlambatan ataupun Nasabah tidak mau melakukan pembayaran terhadap utangnya maka BSM KCP Lubuk Alung akan memberikan peringatan via telpon, kalau tidak ada tanggapan maka bank akan melayangkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, jika tidak ada tanggapan maka BSM KCP Lubuk Alung langsung melakukan eksekusi atau melakukan pelelangan terhadap barang jaminan tersebut. Prosedur penjualan tersebut sesuai dengan SOP Pembiayaan gadai emas BSM, dengan catatan penjualan tanggungan ini tetap memperhatikan kepentingan Nasabah selaku pemberi gadai, jika ada kelebihan penjualan maka uang tersebut akan dikembalikan kepada Nasabah.

B. Saran

1. Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Pembantu Lubuk Alung diharapkan bisa memberikan pemahaman lebih dalam mengenai Akad Gadai Emas ini kepada Nasabah, karena dalam pelaksanaannya masih ditemukan Nasabah yang tidak paham dengan akad yang mereka buat, misalnya dengan menekankan kepada Nasabah bahwa ketika mereka memutuskan melakukan perpanjangan gadai berarti mereka melakukan gadai ulang.
2. Kepada nasabah diharapkan lebih memahami keberadaan setiap klausula yang ada pada akad, serta menanyakannya kepada pihak BSM KCP Lubuk Alung

apabila ada yang tidak jelas atau tidak dimengerti agar kemungkinan terjadinya permasalahan dalam akad gadai emas bisa diperkecil. Bank diharapkan tidak menjadikan biaya asuransi sebagai tanggungan Nasabah karena memelihara anggunan adalah tanggungjawab BSM KCP Lubuk Alung, disamping itu harga dasar emas yang ditentukan BSM diharapkan tidak terlalu rendah dari harga pasar.

3. Dalam eksekusi barang jaminan diharapkan BSM KCP Lubuk Alung bisa memperpanjang masa tenggangnya, agar nasabah yang tidak sanggup bayar bisa mempunyai waktu lebih dalam dalam mendapatkan uang guna pembayaran pembiayaan tersebut.



Daftar Kepustakaan

A. Daftar Buku

- Abdoerraof, *Alquran dan Ilmu Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang, 1970.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Radja Grafindo, 2003.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana Perdana media Group, Jakarta, 2007.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007.
- M. Hasbi, *Diklat Kemahiran Hukum Kontrak*, Fakultas Hukum universitas Andalas, 2009.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Jakarta, Alumni, 2000.
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Praktek Penyusun Kontrak*, Sinar Grafika, 2002.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum jaminan Indonesia*, Jakarta, PT Raja grafindo persada, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2008.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa, 2001.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian syariah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007.
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta, Sinar grafika, 2008.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta, Sinar grafika, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

R. Subekti dan R.Tciptrosudiby, Kitap Undang-Undang Hukum Perdata, Cet.24, Jakarta, PT Pradnya Paramita,1992.

R. Subekti dan R.Tciptrosudiby, Kitap Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, Cet.27.Jakarta, PT Pradnya Paramita,2002.

Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli.

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah

Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah

Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS mengenai Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN - MUI/III/2002 tentang Rahn.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 26/DSN - MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang

Qardh

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Lampiran





Nomor: 160 /UN.16.4/PP-2012

Padang, 12 September 2012

Lamp. : -
Hal : Tugas Survey / Penelitian

Kepada Yth:

1. Pimpinan PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Lubuk Alung

di :
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama :
Nomor BP :
Fakultas :
Jurusan :
Program Kekhususan :
Alamat :
Untuk Melaksanakan :
Waktu :
Dalam Rangka :
Judul :

: Alaududi
: 0910112119
: Hukum
: Ilmu Hukum
: Hukum Bisnis
: Jl. Adabiah Jati-Padan
: PENELITIAN LAPANGAN
: 3 bulan (13 September s/d 13 Desember 2012)
: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi.
: Pelaksanaan Akad Gada emas Pada Bank Syariah Mandiri
Cabang Lubuk Alung

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
Disamping itu kami juga mengharapakan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.
Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.



F. Hasan, SH., MH., LL.M.
No. 1962 1231 1989 0110 02

- Tembusan :
1. Rektor Universitas Andalas
 2. Dekan (sebagai laporan)
 3. Dosen Pembimbing
 4. Ketua Bagian Hukum Perdata
 5. Mahasiswa Yang bersangkutan
 6. Peringgal.

26 Desember 2012
No. 14/ 303-3/549
Perihal : Persetujuan Pengambilan Data

PT. Bank Syariah Mandiri
KCP. Lubuk Alung
Jalan Raya Bukittinggi - Padang
Pasar Lubuk Alung
Kab. Padang Pariaman
Telp. (0751) 697800 / 697900
Faks. (0751) 697496
www.syariahmandiri.co.id

Kepada :
Kepada Yth,
Fakultas Hukum
Universitas Andalas
Di -

PADANG

Dengan Hormat

Sehubungan dengan surat saudara nomor : 1160/UN.16.4/PP-2012 tanggal 12 September 2012 tentang permohonan melakukan penelitian untuk kepentingan data tugas akhir, dengan ini diberitahukan bahwa pengambilan data atas nama Almaududi No. BP 0910112119 tentang "Pelaksanaan Akad Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Alung", Pada prinsipnya dapat disetujui sepanjang data yang diminta tidak menyangkut rahasia Bank dan Jabatan.

Untuk Maksud diatas diharapkan yang bersangkutan dapat menghubungi :

- Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lubuk Alung

Demikianlah hal ini kami sampaikan agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PT BANK SYARIAH MANDIRI
KCP LUBUK ALUNG

mandiri
syariah
KCP LUBUK ALUNG
Dedi Azmeli
Kepala KCP

Firdaus
Operation Officer

KEDJAJAAN BANGSA



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554

P A D A N G

REKOMENDASI

No.B.0701/357/WAS-BKPL/2012

TENTANG IZIN PENELITIAN.

Kami Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas, setelah mempelajari Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas nomor: 1160/UN.16.4/PP-2012 tanggal 12 september 2012 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian di Sumatera Barat yang dilakukan oleh :

Nama : **ALMAUDUDI.**
Tempat/Tgl Lahir : Sumanik, 11 November 1991.
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Adabiah Jati Padang.
No.Kartu Identitas : 0910112119.
Judul Penelitian : **"PELAKSANAAN AKAD GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG LUBUK ALUNG".**
Lokasi Penelitian : Bank Mandiri Syaria'h Cabang Lubuk Alung.
Waktu Penelitian : 1 Minggu.

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada **PEMDA** setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/lokasi penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Padang, 2³ Oktober 2012.

An.KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERSIDANGAN

MAIZAL SH.

Pembina

NIP. 19570502 198503 1 004

Tembusan Kpd Yth:

1. Bapak. Mendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik di Jakarta.
2. Bapak. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang(sbg laporan)
3. Sdr. Bupati Padang Pariaman Cq. Kepala Kesbangpol di Pariaman.
4. Sdr. Direksi/ Menajer Bank Syariah Mandiri di Padang.
5. Yang bersangkutan.

Disclosure

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor identitas KTP/Paspor :

menyatakan bahwa **Saya telah mendapatkan penjelasan secara lengkap** dari BSM dan telah memahami sepenuhnya mengenai fitur produk **Gadai Emas BSM**, sebagai berikut:

No.	Perihal	Ketentuan
1.	Tujuan pembiayaan	Untuk membiayai keperluan dana jangka pendek dan tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi.
2.	Jangka waktu	Maksimal 4 bulan.
3.	Biaya-biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Administrasi dipungut pada saat pencairan. • Biaya Pemeliharaan dipungut pada saat akhir periode pembiayaan (pelunasan/perpanjangan). • Biaya Penitipan dikenakan bila pelunasan tanpa mengambil barang jaminan seketika, dengan biaya sebesar biaya SDB ukuran terkecil dan biaya asuransi yang dihitung proporsional harian.
4.	Perpanjangan gadai	Maksimal 2 kali.
5.	Jatuh tempo pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pencairan tgl 1 s.d. 15, jatuh temponya pada tgl 1 pada periode bulan keempat. • Pencairan tgl 16 s.d. 31, jatuh temponya pada Tgl 15 pada periode bulan keempat.
6.	Jika terjadi penurunan harga dasar emas (HDE) di Bank	<p>Jika pada saat perpanjangan fasilitas gadai terjadi penurunan harga dasar emas, maka Nasabah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wajib membayar selisih pokok pembiayaan; atau • Menambah jaminan senilai selisih pokok pembiayaan; atau • Bila tidak sanggup atas 2 point di atas, maka harus dilakukan penjualan/eksekusi jaminan.
7.	Jika terjadi kenaikan harga dasar emas (HDE) di Bank	Jika pada saat perpanjangan fasilitas gadai terjadi kenaikan HDE, maka Nasabah dilarang atau tidak diperkenankan melakukan "Top Up". Pembiayaan perpanjangan Nasabah tetap mengikuti pembiayaan sebelumnya.
8.	Tanggal jual barang jaminan	10 hari setelah tanggal jatuh tempo.
9.	Surat Peringatan (SP) setelah tgl jatuh tempo	<ul style="list-style-type: none"> • SPI : hari ke-1 • SP II : hari ke-4 • SP III: hari ke-8
10.	Jika terjadi gagal bayar	Apabila Nasabah gagal bayar atau tidak memenuhi kewajiban (melunasi / memperpanjang pembiayaan fasilitas gadai), maka Bank berhak melakukan penjualan jaminan.
11.	Jika terjadi selisih nilai	Jika terjadi selisih nilai yang disebabkan nilai barang jaminan tidak dapat menutupi nilai pembiayaan (pada saat penjualan / perpanjangan) maka Nasabah wajib membayar selisih nilai tersebut atau menambah barang jaminan, sehingga nilai barang jaminan dapat menutupi nilai pembiayaan yang diberikan oleh Bank.

Demikian *Disclosure* ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Lubuk Alung, 2012

(.....)

Bismillaahirrahmaanirrahlim

"Hal orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu" (QS Al-Ma'idah

Cabang/Tip: KCP LUBUK ALUNG -BUKIT TINGGI		SURAT BUKTI GADAI EMAS BSM		SLIP PENGAMBILAN	
No. KTP/Paspor: 045109220860773 Nama lengkap: AQUINALDO PRIMA INDRA Alamat: (sesuai identitas) KP KALIBATA RT 004 RW 006 JAKARTA SELATAN		Nomor: 549R0038 Tanggal: 16 OKTOBER 2012 Tanggal jatuh tempo: 16 FEBRUARI 2013		Nomor: 549R0038 Tanggal: 16 OKTOBER 2012 Tanggal jual barang jaminan: 15 Februari 2013	
Rincian Barang Jaminan: satu keping emas lantakan lokal dtm 24k berat 5 gr		Tanggal jual barang jaminan: 15 Februari 2013 Tanggal jatuh tempo: 16 FEBRUARI 2013		Tanggal jual barang jaminan: 15 Februari 2013	
		Nilai taksiran (Rp): 2,252,085.00		Tanggal jatuh tempo: 16 FEBRUARI 2013	
		Biaya administrasi (Rp): 23,002.78		Tanggal jatuh tempo: 16 FEBRUARI 2013	
		Biaya pemeliharaan (Rp): 157,186.00		Tanggal jatuh tempo: 16 FEBRUARI 2013	
		Pembiayaan (Rp): 1,914,000.00		Tanggal jatuh tempo: 16 FEBRUARI 2013	
DEDI AZMELI		AQUINALDO PRIMA I		Tanggal jatuh tempo: 16 FEBRUARI 2013	
# SATU JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT BELAS RIBU RUPIAH #					
Ketentuan Pembiayaan: Dengan menandatangani Surat Bukti Gadai Emas ini maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk tunduk dan mematuhi syarat dan ketentuan-ketentuan akad seperti yang tercantum di balik Surat Bukti Gadai Emas ini berikut perubahan/penambahan/pembaharuannya.					



